



ASIA PACIFIC CENTRE - RESPONSIBILITY TO PROTECT

INFORMAL TRANSLATION BAHASA INDONESIA - FRAMEWORK OF ANALYSIS FOR ATROCITY CRIMES

Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES

A tool for prevention





Secretary-General Ban visits Auschwitz-Birkenau, Poland
UN Photo/Evan Schneider

Cover photos (counter-clockwise from top):

Santa Cruz massacre 17th anniversary march, Dili, UN Photo/Martine Perret

A woman testifies in the trial of former Guatemalan military dictator, Photo © Elena Hermosa/Trocaire, licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

A woman mourns at the Srebrenica-Potocari memorial and cemetery, AP Photo/Marko Drobnjakovic

Darfur village abandoned after heavy clashes, UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Rwandan refugees returning from Goma, UN Photo/John Isaac

Young children at the "Killing Fields" memorial in the outskirts of Phnom Penh, UN Photo/John Isaac

Acknowledgements

This is an informal translation of the Framework of Analysis for Atrocity Crimes undertaken by a research intern and supported by the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (APR2P). Our translations aim to support countries in the Asia Pacific to improve early warning and monitoring for risk assessment for Atrocity crimes. All reasonable efforts have been made to ensure this is an accurate translation the Indonesian version is a translation of the original in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail.

Ini adalah terjemahan informal dari Framework of Analysis for Atrocity Crimes yang dilakukan oleh peserta magang dan didukung oleh the Asia Pacific centre for the Responsibility to Protect (APR2P). Terjemahan ini ditujukan untuk mendukung negara-negara di Asia Pasifik dalam rangka meningkatkan fungsi peringatan dini (early warning) dan pengawasan untuk menilai risiko terkait kekejaman berat. Segala upaya yang perlu diambil telah dilakukan untuk memastikan terjemahan ini tepat. Versi bahasa Indonesia ini adalah terjemahan dari versi asli dalam bahasa Inggris dengan tujuan memberikan informasi. Jika terjadi perbedaan, maka versi asli yang akan digunakan.

FOREWORD KATA PENGANTAR

by the Secretary-General of the United Nations
oleh Sekretaris-Jeneral Perserikatan Bangsa-Bangsa

All of us have a responsibility to ask ourselves what we can do to protect populations from the most serious international crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. These crimes continue to be perpetrated in many places across the world. Although calls for accountability are now the norm when such crimes are committed, impunity is all too common. We can and must do more, much earlier, to save lives and prevent societies from collapsing and descending into horrific violence.

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan internasional yang serius: genosida, kejahatan-kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang yang masih terus berlangsung di banyak tempat di berbagai belahan dunia ini. Meski himbauan untuk akuntabilitas telah menjadi norma ketika kejahatan semacam ini terjadi, impunitas masih terlambat umum ditemui. Kita mampu, dan harus melakukan lebih, untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mencegah keruntuhan masyarakat serta kejatuhan mereka ke dalam situasi kekerasan yang mengerikan.

The first thing we can do is to be more alert and pay attention to the warning signs. Atrocity crimes take place on a large scale, and are not spontaneous or isolated events; they are processes, with histories, precursors and triggering factors which, combined, enable their commission.

Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan memerhatikan tanda-tanda peringatan dini. Kejahatan kekejaman berat yang terjadi dalam skala besar bukan merupakan peristiwa spontan atau terisolasi; mereka merupakan rangkaian proses, dengan sejarah, peristiwa-peristiwa terdahulu dan faktor-faktor pemicu, yang ketika dikombinasikan, memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut.

My Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to protect have developed this Framework of Analysis for the Prevention of Atrocity Crimes as a guide for assessing the risk of genocide, crimes against humanity and war crimes. With the help of the Framework, we can better sound the alarm, promote action, improve monitoring or early warning by different actors, and help Member States to identify gaps in their atrocity prevention capacities and strategies.

Para Penasihat Khusus saya untuk Pencegahan Genosida dan untuk Responsibility to protect telah mengembangkan Kerangka Analisis untuk Pencegahan Kejahatan Kekejaman ini sebagai panduan untuk menilai risiko terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dengan bantuan panduan dari Kerangka ini, kita dapat memberi peringatan dengan lebih baik, mendorong aksi (yang harus diambil), memperbaiki pemantauan atau peringatan dini oleh berbagai aktor, dan membantu Negara-negara Anggota mengidentifikasi kesenjangan dalam kapasitas dan strategi pencegahan kejahatan internasional mereka.

I am pleased to present this Framework at a time when the United Nations is undergoing a system-wide revision of the way we respond to situations where serious violations of international human rights and humanitarian law are happening or could happen. Through the “Human Rights Up Front” initiative, we are committed to upholding the promise of “never again” and drawing lessons from past failures. In practice, it means putting human rights, the protection of populations and the prevention of atrocity crimes at the centre of our work.

Saya senang dapat mempersembahkan Kerangka ini di masa ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang melalukan revisi atas seluruh sistem terkait cara kita merespon situasi-situasi di mana terjadi pelanggaran serius terhadap hukum HAM dan hukum humaniter internasional sedang atau berpotensi terjadi. Melalui inisiatif yang diberi tajuk “Human Rights Up Front”, kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi janji “Never Again” (Tak Akan Terjadi Lagi) dan menarik pelajaran dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Dalam praktiknya, ini berarti menempatkan HAM, perlindungan terhadap sejumlah populasi, serta pencegahan kejahatan sebagai fokus utama kerja kami.

As affirmed at the 2005 World Summit, States have the primary responsibility for protecting their own populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. The international community has committed to support each State in this endeavour and, should States manifestly fail in meeting their responsibilities, to take collective action in a timely and decisive manner in line with the United Nations Charter.

Sebagaimana telah disepakati pada World Summit 2005, Negara memiliki tanggung jawab utama melindungi populasi mereka dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunitas internasional telah berkomitmen untuk mendukung setiap Negara dalam upaya ini dan, pada situasi di mana Negara-negara telah secara nyata gagal memenuhi tanggung jawabnya, mengambil tindakan kolektif dengan tindakan yang pasti dan tepat waktu sesuai dengan Piagam PBB.

I therefore urge the widest possible use of this Framework to support prevention strategies at the national, regional and international levels. Prevention means acting early; to do that, we need to know what to look for. Together with a commitment to accountability, we owe this to the millions of victims of the horrific international crimes of the past — and those whose lives we may be able to save in the future.

Dengan demikian, saya mendesak penggunaan Kerangka ini seluas-luasnya untuk mendukung strategi pencegahan di tingkat nasional, regional dan internasional. Pencegahan artinya bertindak dini; untuk dapat melakukan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus kita waspadai. Bersama dengan komitmen terhadap akuntabilitas, kita berutang hal ini kepada jutaan korban kejahatan-kejahatan internasional yang mengerikan di masa lalu — dan mereka yang hidupnya masih mungkin kita selamatkan di masa depan.

BAN Ki-moon
United Nations Secretary-General July 2014

BAN Ki-moon
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Juli 2014

Atrocity crimes are considered to be the most serious crimes against humankind. Their status as international crimes is based on the belief that the acts associated with them affect the core dignity of human beings.

Kejadian kekejaman berat dipandang sebagai kejadian yang paling serius terhadap umat manusia. Statusnya sebagai kejadian internasional didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan-tindakan yang terkait dengannya berdampak pada martabat utama manusia.

1. INTRODUCING THE FRAMEWORK OF ANALYSIS

1. MEMPERKENALKAN KERANGKA ANALISIS

What do we mean by atrocity crimes?

Apa yang kita maksud sebagai tindak kejahatan kekejaman?

The term “atrocity crimes” refers to three legally defined international crimes: **genocide**, **crimes against humanity** and **war crimes**. The definitions of the crimes can be found in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the 1949 Geneva Conventions¹ and their 1977 Additional Protocols,² and the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, among other treaties.³

Istilah kejahatan kekejaman berat*—“*atrocity crimes*”—merujuk pada tiga kejahatan internasional yang memiliki definisi legal dalam hukum internasional: genosida (pemusnahan massal), kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Definisi kejahatan ini dapat ditemui antara lain dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida Tahun 1948, Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949,¹ bersama Protokol-protokol Tambahannya (1977),² dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, serta perjanjian-perjanjian lainnya.³

In the 2005 World Summit Outcome Document (paragraphs 138 and 139), United Nations Member States made a commitment to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, a principle referred to as the “Responsibility to Protect”. In this context, the term “atrocity crimes” has been extended to include **ethnic cleansing** which, while not defined as an independent crime under international law, includes acts that are serious violations of international human rights and humanitarian law that may themselves amount to one of the recognized atrocity crimes, in particular crimes against humanity.⁴

Dalam Dokumen yang dihasilkan dari World Summit 2005, khususnya paragraf 138 dan 139, Negara-negara Anggota PBB berkomitmen untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah prinsip yang dikenal sebagai “Tanggung Jawab untuk Melindungi” (“Responsibility to Protect”—R2P). Dalam konteks ini, istilah kejahatan kekejaman (“*atrocity crimes*”) telah diperluas untuk mencakup juga pembersihan etnis, yang meski tidak didefinisikan sebagai kejahatan yang terpisah dalam hukum internasional, meliputi tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum HAM internasional dan hukum humaniter yang sendirinya mungkin dapat menjadi salah satu kejahatan kekejaman berat yang diakui, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

Who are the victims of atrocity crimes?

Atrocity crimes are considered to be the most serious crimes against humankind. Their status as international crimes is based on the belief that the acts associated with them affect the core dignity of human beings, in particular the persons that should be most protected by States, both in times of peace and in times of war. However, the victims targeted by acts of genocide, crimes against humanity and war crimes differ.

Siapa korban dari kejahatan kekejaman berat? Kejahatan kekejaman berat dianggap sebagai kejahatan paling serius terhadap umat manusia. Statusnya sebagai kejahatan internasional didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan-tindakan yang terkait dengannya memengaruhi martabat utama manusia, khususnya mereka yang seharusnya dilindungi oleh Negara, baik di masa damai maupun di masa perang. Meski demikian, korban yang menjadi target genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, berbeda.

¹The Geneva Conventions comprise the 1949 Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; the 1949 Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; the 1949 Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War; and the 1949 Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.

²Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 mencakup Konvensi Jenewa (I) tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat; Konvensi Jenewa (II) mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut; Konvensi Jenewa (III) tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang; dan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai Perlindungan terhadap Orang Sipil pada Masa Perang.

²The Additional Protocols comprise the 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); and the 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).

²Protokol-protokol Tambahan mencakup Protokol Tambahan tahun 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).

³For definitions of each of the crimes, consult Annex I.

³Untuk definisi masing-masing kejahatan, lihat Lampiran I.

⁴For possible definitions of ethnic cleansing, consult Annex I.

⁴Untuk definisi-definisi lainnya yang mungkin digunakan untuk pembersihan etnis, lihat Lampiran I.

Genocide, according to international law, is a crime committed against members of a national, ethnical, racial or religious group. Even though the victims of the crimes are individuals, they are targeted because of their membership, real or perceived, in one of these groups. When speaking about potential victims of genocide, the Framework will refer to them as “**protected groups**”.

Genosida (pemusnahan massal), menurut hukum internasional, merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan terhadap anggota-anggota dari kelompok berbasis kebangsaan, etnisitas, ras atau agama tertentu. Meski korban dari kejahatan ini adalah individu, mereka menjadi target karena keanggotaannya, baik secara riil maupun dipersepsikan, dalam kelompok tersebut. Ketika membahas korban potensial dari genosida, Kerangka ini akan menggunakan istilah “**kelompok yang dilindungi**”.

Crimes against humanity encompass acts that are part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. Even if non-civilians might also become victims of the attack, for an act to be considered a crime against humanity, the ultimate target of the attack must be the civilian population. When speaking about potential victims of crimes against humanity, the Framework will refer to them as a “**civilian population**”.

Kejahanan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan-tindakan yang menjadi bagian dari sebuah serangan yang bersifat meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil manapun. Meski entitas non-sipil dapat menjadi korban dari serangan seperti ini, sebuah tindakan baru dapat dikatakan sebuah kejahanan terhadap kemanusiaan ketika target utama serangan adalah penduduk sipil. Ketika membahas tentang korban potensial dari kejahanan atas kemanusiaan, Kerangka ini akan memakai istilah “**penduduk sipil**”.

War crimes can be committed against a diversity of victims, either combatants or non-combatants. In inter-national armed conflicts, victims include those specifically protected by the four 1949 Geneva Conventions, i.e., (1) the wounded and sick in armed forces in the field; (2) the wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea; (3) prisoners of war; and (4) civilian persons. It also includes those protected under the 1977 Additional Protocol I. In the case of non-international armed conflicts, common Article 3 of the four 1949 Geneva Conventions affords protection to “persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed ‘hors de combat’ by sickness, wounds, detention, or any other cause”. It also includes those protected under the 1977 Additional Protocol I. Protection under international humanitarian law in both types of conflicts covers medical and religious personnel, humanitarian workers and civil defence staff. When speaking about potential victims of war crimes, the Framework will refer to them as “**those protected under international humanitarian law**”.

Kejahanan perang dapat dilakukan terhadap beragam korban, baik pelaku pertempuran (combatant) maupun non-pelaku pertempuran (non-combatant). Dalam konflik bersenjata internasional, korban mencakup mereka yang secara spesifik dilindungi oleh keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949, yaitu: (1) anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat; (2) anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan karam di laut; (3) tawanan perang; (4) orang-orang sipil. Korban juga mencakup mereka yang dilindungi dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Dalam kasus konflik non-internasional, Pasal 3 umum dari keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 memberikan perlindungan kepada, “orang-orang yang tidak mengambil peran aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan mereka yang tidak lagi turut serta (‘hors de combat’) karena sakit, terluka, berada dalam penahanan, atau sebab apapun lainnya”. Korban juga termasuk mereka yang dilindungi oleh Protokol Tambahan I tahun 1977. Perlindungan dalam hukum humaniter internasional dalam kedua tipe konflik meliputi personel medis dan rohaniwan, pekerja humaniter dan staf pertahanan sipil. Ketika berbicara mengenai korban potensial kejahanan perang, Kerangka ini akan merujuk pada mereka sebagai “**mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional**.”

Due to the diversity of types of victims of the three crimes, when speaking broadly about potential victims of atrocity crimes as protected by international law, the Framework will refer to them as “**protected groups, populations or individuals**.”

Mengingat beragamnya tipe korban dari ketiga kejahanan ini, ketika berbicara secara umum mengenai korban potensial dari kejahanan kekejaman sebagaimana dilindungi dalam hukum internasional, Kerangka ini akan merujuk pada mereka sebagai “**kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi**.”

Why is it important to prevent atrocity crimes?

Mengapa penting untuk mencegah kejahanan kekejaman berat?

One of the principal roles of the United Nations Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect is to mobilize action for the prevention of atrocity crimes. The first and most compelling reason for this focus is the imperative to **preserve human life**. Atrocity crimes are, for the most part, large-scale events that, if prevented, will avoid significant loss of human life, as well as physical, psychosocial and psychological damages and trauma. However, there are also other significant reasons to focus on prevention.

Salah satu peran utama dari Para Penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Genosida dan tentang Tanggung Jawab Melindungi adalah untuk memobilisasi aksi pencegahan terhadap kejahanan kekejaman berat. Alasan yang paling utama di balik fokus ini adalah dorongan yang mengharuskan untuk **menyelamatkan kehidupan manusia**. Kejahanan kekejaman acap kali mer-

upakan peristiwa berskala besar yang jika dicegah, dapat menghindarkan kehilangan nyawa yang signifikan, serta kerusakan dan trauma yang bersifat fisik, psikososial dan psikologis. Namun demikian, terdapat alasan signifikan lainnya untuk memfokuskan diri pada pencegahan.

Atrocity crimes tend to occur in countries with some level of instability or crisis. Consequently, measures taken to prevent these crimes are likely to contribute to **national peace and stability**. Prevention also serves the larger agenda of **regional and international peace and stability**. Atrocity crimes and their consequences can spill over into neighbouring countries by, for example, creating or reinforcing tensions between groups that are defined along religious or ethnic lines rather than by national borders. The United Nations Security Council has stated in several of its resolutions that serious and gross breaches of international human rights and humanitarian law constitute threats to international peace and security. The preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court also states that international crimes “threaten the peace, security and well-being of the world”.

Kejadian kekejaman berat cenderung terjadi di negara-negara yang tengah mengalami tingkat instabilitas tertentu atau krisis. Hal ini berarti, langkah-langkah untuk mencegah kejadian ini kemungkinan berkontribusi pada **perdamaian dan stabilitas nasional**. Kejadian kekejaman berat dan akibat-akibatnya dapat menyebar ke negara-negara tetangga, misalnya, dengan menciptakan atau mempertajam ketegangan antarkelompok yang didefinisikan berdasarkan identitas etnis ketimbang batas-batas nasional. Dewan Keamanan PBB telah menyatakan di beberapa resolusinya bahwa pelanggaran berat dan serius terhadap hukum HAM internasional dan hukum humaniter merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Mukadimah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional juga menyatakan bahwa kejadian internasional “mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia.”

A further key reason for focusing on the prevention of atrocity crimes lies in the fact that prevention is **much less costly** than intervening to halt these crimes, or dealing with their aftermath. Wars, humanitarian crises, the rebuilding of nations and the building of sustainable peace after conflict require high and sustained levels of international support, often over many years. The political cost and challenges of early engagement by the international community are also less than when crises are imminent or ongoing, by which time options for preventive action are much more limited and there is a greater likelihood of political stalemate and failure.

Alasan utama lainnya untuk memfokuskan diri pada pencegahan kejadian kekejaman berat berpegang pada fakta bahwasanya pencegahan jauh lebih tidak menguras biaya ketimbang intervensi untuk menghentikan kejadian ini, atau menangani hasil akibatnya. Perang, krisis kemanusiaan, membangun lagi suatu bangsa dan membangun perdamaian yang berkelanjutan banyak bergantung pada tingkat dukungan internasional yang tinggi dan berkesinambungan, seringkali perlu dilakukan bertahun-tahun lamanya. Biaya dan tantangan politik yang diperlukan komunitas internasional untuk melakukan pelibatan awal (*early engagement*) juga jauh lebih rendah ketimbang ketika krisis sudah di depan mata atau tengah berlangsung, opsi untuk tindakan preventif sudah menjadi jauh lebih terbatas pada saat itu dan terdapat kemungkinan yang lebih besar akan terjadinya kegagalan atau kebuntuan politik.

Finally, by taking measures to prevent atrocity crimes and fulfilling their primary responsibility to protect, **States reinforce their sovereignty** and reduce the need for more intrusive forms of response from other States or international actors. As the United Nations Secretary-General has emphasized, the principle of the Responsibility to Protect is designed to be an ally of sovereignty, rather than to undermine it. Efforts by States to prevent atrocity crimes from being committed within their own borders are another way of fulfilling their sovereign responsibilities.

Terakhir, dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian kekejaman berat dan dalam memenuhi tanggung jawab utamanya untuk melindungi, Negara memperkuat posisi kedaulatannya dan mengurangi kebutuhan atas bentuk-bentuk respon yang lebih intrusif dari Negara lain atau aktor-aktor internasional. Sebagaimana telah ditekankan oleh Sekjen PBB, prinsip *Responsibility to Protect* dirancang untuk menjadi sekutu kedaulatan, bukan untuk melemahkannya. Upaya-upaya Negara-negara dalam mencegah kejadian kekejaman berat terjadi dalam wilayahnya sendiri merupakan cara lain untuk menunaikan tanggung jawab berdaulat mereka.

Is there a legal responsibility to prevent atrocity crimes?

Adakah tanggung jawab legal untuk mencegah kejadian kekejaman berat?

Apart from the moral and ethical responsibility that we all have to protect populations at risk of atrocity crimes, both individually and collectively, there are also **well-established legal obligations** to do so. Such obligations can be found in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in international human rights and humanitarian law and in customary international law. International courts and tribunals have also cited these obligations and clarified their specific content.

Selain tanggung jawab moral dan etis yang menggariskan bahwa kita harus melindungi populasi yang berisiko mengalami kejadian kekejaman berat, baik secara individual maupun kolektif, terdapat pula kewajiban **legal yang sudah mapan** untuk melakukannya. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat ditemui dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, dalam hukum HAM dan hukum humaniter internasional, serta dalam hukum kebiasaan internasional. Mahkamah dan tribunal internasional juga telah mengutip kewajiban-kewajiban ini dan mengklarifikasi konten spesifiknya.

The responsibilities that fall on States through ratified treaties or customary law entail an obligation not only to punish atrocity

crimes but also to prevent them. In some cases, such as for the crime of genocide, the obligation to prevent contained in the **Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide** (Article I) has become a norm of customary international law, which means that it is mandatory for all States, regardless of whether they have ratified the Convention. The obligation to “respect and ensure respect for international humanitarian law”, as contained in common Article 1 of the **Geneva Conventions**, is also considered to be a norm of customary international law. This provision can be interpreted as including an obligation to prevent violations of international humanitarian law, including war crimes.

Berbagai tanggung jawab yang diembankan pada Negara melalui perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan hukum kebiasaan internasional menyangkut kewajiban bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kejahatan kekejaman berat. Dalam beberapa kasus, misalnya kejahatan genosida, kewajiban untuk mencegah yang tertuang dalam **Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida** (Pasal I) telah menjadi norma kebiasaan internasional, yang berarti kewajiban ini bersifat harus dilakukan oleh semua Negara, tanpa memandang apakah mereka telah meratifikasi Konvensi atau belum. Kewajiban untuk “menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 umum **Konvensi Jenewa**, juga dianggap sebagai norma hukum kebiasaan internasional. Ketentuan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai meliputi kewajiban untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang.

International human rights law also places obligations on State Parties to take steps to prevent the acts it seeks to prohibit. For example, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment specifies in Article 2 that State Parties “shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture”. When part of a widespread or systematic attack against a civilian population, torture can constitute a crime against humanity.

Hukum HAM internasional juga menempatkan kewajiban pada Negara Pihak (*State Parties*) untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan yang dilarangnya. Sebagai contoh, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi dan Merendahkan Martabat Manusia memperinci dalam Pasal 2 bahwa Negara Pihak “akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan”. Ketika menjadi bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap sekelompok penduduk sipil, penyiksaan dapat menjadi sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

On 27 February 2007 the **International Court of Justice** issued an important judgment in the Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). The Court stated that the obligation “to prevent” within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide imposed an obligation that was not territorially limited. According to the Court, every State with a “capacity to influence effectively the action of persons likely to commit, or already committing genocide,” even if outside its own borders, is under the obligation “to employ all means reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible”.

Pada 27 Februari 2007, **Mahkamah Pidana Internasional** mengeluarkan sebuah keputusan hukum yang penting dalam Kasus Terkait Aplikasi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro). Mahkamah menyatakan bahwa kewajiban “untuk mencegah” dalam cakupan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida memberlakukan sebuah keharusan yang tidak dibatasi secara teritorial. Menurut Mahkamah, setiap Negara yang memiliki “kapasitas untuk memengaruhi secara efektif tindakan orang-orang yang mungkin atau telah melakukan genosida,” bahkan jika di luar batas-batas (wilayahnya) sendiri, berada dalam kewajiban “untuk mengerahkan semua sarana yang tersedia bagi mereka, untuk sejauh mungkin mencegah genosida.”

The **principle of the Responsibility to Protect**, which reaffirms the primary responsibility of the State to protect its population from atrocity crimes, is founded on all these legal obligations and interpretations. Paragraph 138 of the 2005 World Summit Outcome Documents specifies that States have a responsibility to prevent the commission of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, as well as incitement to these acts. Paragraph 139 goes on to underline the responsibility of the international community to prevent atrocity crimes by helping States to build capacity to protect their populations and assisting State under stress “before crisis and conflicts break out”. When States “manifestly fail” in their responsibility to protect populations from atrocity crimes, the international community has also declared that it is prepared to take collective action, in a “timely and decisive manner”, to protect populations from these crimes, using all available tools, and bearing in mind the principles of the United Nations Charter and international law.

Prinsip Responsibility to Protect, yang menegaskan kembali tanggung jawab utama Negara untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kekejaman berat, dilandaskan pada semua kewajiban legal ini dan interpretasinya. Paragraf 138 dari Dokumen Keluaran World Summit 2005 merinci bahwa Negara-negara memiliki suatu kewajiban untuk mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta hasutannya. Paragraf 139 menggarisbawahi kewajiban komunitas internasional untuk mencegah kejahatan kekejaman berat dengan membantu Negara-negara dalam membangun kapasitas untuk melindungi penduduk-penduduk mereka dan memberikan pendampingan kepada Negara yang tengah berada di bawah tekanan “sebelum krisis dan ketika konflik-konflik pecah”. Ketika Negara-negara “secara nyata gagal” menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi para penduduk dari kejahatan kekejaman berat, komunitas internasional telah mendeklarasikan bahwasanya mereka siap untuk mengambil tindakan kolektif, “secara tepat waktu dan dengan cara yang seksama”, untuk melindungi penduduk-penduduk dari kejahatan-kejahatan tersebut, dengan mempergunakan semua alat/sarana yang tersedia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum internasional.

As the United Nations Secretary-General has emphasized, the principle of the Responsibility to Protect is designed to be an ally of sovereignty, rather than to undermine it

Sebagaimana telah digarisbawahi oleh Sekjen PBB, prinsip Responsibility to Protect dirancang untuk mendukung kedaulatan (negara), bukan untuk melemahkannya.

How can atrocity crimes be prevented?

Bagaimana kejahatan kekejaman berat dapat dicegah?

Preventing genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity is primarily the responsibility of individual States. Prevention is an ongoing process that requires sustained efforts to **build the resilience of societies to atrocity crimes** by ensuring that the rule of law is respected and that all human rights are protected, without discrimination; by establishing legitimate and accountable national institutions; by eliminating corruption; by managing diversity constructively; and by supporting a strong and diverse civil society and a pluralistic media. Failure by the State to provide such protection and guarantees to its population can create an environment conducive to atrocity crimes. In such cases, prevention involves efforts to halt a likely course of events.

Mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan utamanya adalah tanggung jawab masing-masing Negara. Pencegahan merupakan sebuah proses yang terus berlangsung yang membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan untuk **membangun ketahanan masyarakat terhadap kejahatan kekejaman berat** dengan menjamin penghormatan terhadap rule of law dan semua hak asasi manusia dilindungi, tanpa diskriminasi; dengan membentuk institusi-institusi nasional yang terlegitimasi dan akuntabel; dengan mengelola keragaman secara konstruktif; dan dengan mendukung masyarakat sipil yang kuat dan beragam serta media yang pluralistik. Kegagalan Negara untuk menyediakan perlindungan dan jaminan ini kepada penduduknya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kejahatan kekejaman berat. Dalam kasus-kasus seperti ini, pencegahan mencakup upaya-upaya untuk menghentikan rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi.

Atrocity crimes are not usually single or random events. Instead, they tend to develop in a dynamic process that offers entry points for action to prevent their occurrence. To be able to engage in the level of violence associated with atrocity crimes, perpetrators need time to develop the capacity to do so, mobilize the resources, and take concrete steps that will help them to achieve their objectives. This does not mean that an overt plan to commit atrocity crimes will always exist from the onset of the process. In some past cases of genocide, for example, the intent to destroy a group was formulated at a later stage of the violence.

Kejahatan kekejaman berat biasanya bukan merupakan peristiwa yang sifatnya tunggal atau acak. Kejahatan kekejaman cenderung bergulir dalam sebuah proses dinamis yang sebetulnya menawarkan titik-titik masuk untuk melakukan tindak-tindak pencegahannya. Untuk dapat terlibat kekerasan setingkat kejahatan kekejaman berat, para pelaku membutuhkan waktu untuk mengembangkan kapasitas, memobilisasi sumber daya, dan mengambil langkah-langkah konkret yang akan membantu mereka mencapai tujuannya. Ini tidak berarti bahwa sebuah rencana yang gamblang sudah akan muncul sejak awal dimulainya proses. Dalam beberapa kasus genosida yang lampau, niat untuk menghancurkan sebuah kelompok baru diformulasikan di tahap akhir kekerasan.

However, as atrocity crimes are processes, it is possible to identify warning signs or indicators that they might occur. This is particularly true in the case of genocide and crimes against humanity. If we **understand the root causes and precursors** of these crimes, and can **identify risk factors that can lead to or enable their commission**, it follows that we can also **identify measures that can be taken by States and the international community** to prevent these crimes.

Namun, mengingat kejahatan kekejaman berat adalah rangkaian proses, maka dimungkinkan untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan atau indikator-indikator bahwa kejahatan tersebut akan terjadi. Ini khususnya berlaku pada kasus genosida dan kejahatan atas kemanusiaan. Jika kita **memahami akar masalah dan peristiwa pendahulu** (*precursors*) dari kejadian-kejadian ini, dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mengarah pada atau memungkinkan berlakunya kekejaman, maka kita juga dapat **mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Negara dan komunitas internasional** untuk mencegahnya.

The earlier the risk factors are identified, the greater the opportunities for early prevention. As times goes on, preventive action becomes more difficult and more costly. If, for example, the motivation behind increased violence against a particular group is recognized at an early stage, it will be possible for the State or the international community to develop strategies aimed at addressing and defusing this motivation. However, if atrocity crimes are already occurring, the options available to respond will be very limited and, in some cases, may require the use of coercive measures including, if all peaceful means fail, the use of force.

Semakin awal faktor-faktor risiko teridentifikasi, semakin besar kesempatan untuk melakukan pencegahan dini. Seiring dengan bergulirnya waktu, tindakan preventif semakin sulit dilakukan dan lebih memakan biaya. Jika, sebagai contoh, motivasi di balik meningkatnya kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu dikenali pada tahap awal, dimungkinkan bagi Negara atau komunitas internasional untuk mengembangkan strategi yang ditujukan untuk merespon dan meredam motivasi tersebut. Namun, jika kejadian kekejaman berat sudah terjadi, pilihan yang tersedia untuk menanggapinya akan sangat terbatas, dan dalam beberapa kasus, mungkin membutuhkan penggunaan langkah-langkah tegas, termasuk, jika semua cara yang damai sudah gagal, penggunaan kekerasan.

What are the roles of the Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect? Apa saja peran Para Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida dan Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect?

The United Nations Secretary-General's Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect, who have distinct but complementary mandates, work together to **advance national and international efforts to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, as well as their incitement.**

Para Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida dan untuk *Responsibility to Protect*, yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi, bekerjasama untuk mengedepankan upaya-upaya nasional dan internasional untuk melindungi populasi-populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan atas kemanusiaan, serta hasutananya.

The Special Adviser on the Prevention of Genocide acts as an early warning mechanism by alerting the United Nations Secretary-General and, through him, the Security Council to situations where there is a risk of genocide and presenting recommendations. The Special Adviser also advocates and mobilizes the United Nations system, Member States, regional arrangements and civil society for appropriate preventive action. Working under the overall guidance of the Special Adviser on the Prevention of Genocide, the Special Adviser on the Responsibility to Protect leads the conceptual, political, institutional and operational development of the Responsibility to Protect principle and its implementation by the United Nations, Member States, regional arrangements and civil society.

Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida bertindak sebagai mekanisme peringatan dini dengan cara mengingatkan Sekjen PBB, dan melalui dirinya, juga Dewan Keamanan, agar waspada terhadap situasi-situasi di mana terdapat risiko dan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Penasihat Khusus juga melakukan advokasi dan memobilisasi sistem PBB, Negara-negara Anggota, tatanan-tatanan regional dan masyarakat sipil untuk mengambil tindakan preventif yang sesuai. Bekerja di bawah panduan Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida, Penasihat Khusus untuk *Responsibility to Protect* memimpin pengembangan konseptual, politik, institusional dan operasional prinsip *Responsibility to Protect* dan implementasinya oleh PBB, Negara-negara Anggota, arrangements regional dan masyarakat sipil.

The Special Advisers are supported by a joint office, the Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (the Office). The Office collects information and conducts assessments of situations worldwide that could potentially lead to atrocity crimes or their incitement. The Office also works to build the capacity of United Nations, Member States, regional and sub-regional organizations and civil society through training and technical assistance to strengthen prevention, early warning and response capacity; to promote a greater understanding of the causes and dynamics of atrocity crimes and of the measures that could be taken to prevent them; and to raise awareness among States and other actors about their responsibility to protect.

Para Penasihat Khusus didukung oleh sebuah kantor gabungan, Kantor untuk Pencegahan Genosida dan *Responsibility to Protect* (selanjutnya disebut *Kantor*). *Kantor* mengumpulkan informasi dan melakukan penilaian terhadap situasi di seluruh belahan dunia yang dapat berpotensi untuk mengarah pada kejahatan kekejaman berat atau hasutan yang menyulutnya. *Kantor* juga bekerja keras membangun kapasitas PBB, Negara Anggota, organisasi-organisasi regional dan subregional serta masyarakat sipil melalui pelatihan dan pendampingan teknis untuk memperkuat pencegahan, peringatan dini dan kapasitas respons; mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab dan dinamika kejahatan kekejaman berat serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegahnya; meningkatkan kesadaran di antara Negara dan aktor-aktor lain terkait tanggung jawab mereka untuk melindungi.

It is worth noting that there are **other United Nations departments and institutions with mandates that are relevant to the prevention of atrocity crimes.** These include the Department of Political Affairs (DPA), through its work on conflict prevention and peaceful resolution; the Department of Peacekeeping Operations (DPKO), through its work on the protection of civilians; the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), which takes the lead on the promotion and protection of human rights; the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), through its work on the protection of uprooted or stateless people; the United Nations Development Programme (UNDP), through its work to promote the rule of law and support democratic governance and crisis prevention initiatives; and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), through its coordination work among humanitarian actors with the aim of reducing the impact of conflict. The United Nations human rights monitoring mechanisms, such as the human rights treaty bodies and the Human Rights Council's special procedures, can also play an important early warning role.

Penting dicatat bahwa terdapat departemen-departemen dan institusi-institusi PBB lainnya dengan mandat yang relevan dengan pencegahan kejahatan kekejaman berat. Ini termasuk Departemen Urusan Politik, melalui kerja-kerjanya dalam pencegahan konflik dan resolusi damai; Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian, melalui kerja-kerjanya terkait perlindungan orang-orang sipil; Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang berada di lini depan dalam mempromosikan dan melindungi HAM, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, melalui kerja-kerjanya terkait perlindungan orang-orang yang tercerabut dari wilayahnya dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan; Program Pembangunan PBB, melalui kerja-kerjanya terkait promosi penegakan hukum, dan dukungan terhadap tata kelola yang demokratis, serta inisiatif-inisiatif pencegahan krisisnya; serta Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Humaniter, melalui kerja koodinasinya di tengah-tengah aktor-aktor humaniter yang ditujukan untuk mengurangi dampak konflik. Mekanisme pemantauan HAM PBB, seperti badan traktat HAM dan prosedur-prosedur khusus Dewan HAM PBB juga dapat memainkan peran peringatan dini yang penting.

What is the Framework of Analysis?

Apakah Kerangka Analisis ini?

In 2009, the then Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide developed a framework of analysis to support the assessment of the risk of the crime of genocide from an early warning perspective. However, with the subsequent expansion of the Office's responsibilities to also support the work of the Special Adviser on the Responsibility to Protect, there was a need to develop a framework that could be used to analyse not only the risk of genocide but also the risk of crimes against humanity, war crimes and ethnic cleansing. In addition, new dynamics and a better understanding of the processes of atrocity crimes prompted the need for a revision of the elements included in the initial framework.

Pada tahun 2009, Kantor Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida saat itu mengembangkan sebuah kerangka analisis untuk mendukung penilaian risiko kejahatan genosida melalui perspektif peringatan dini. Akan tetapi, dengan adanya ekspansi tanggung jawab Kantor untuk juga mendukung kerja Penasihat Khusus untuk *Responsibility to Protect*, muncul kebutuhan untuk mengembangkan kerangka yang tidak hanya bisa digunakan untuk menganalisis risiko genosida, tetapi juga risiko kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang dan pembersihan etnis. Sebagai tambahan, dinamika baru dan pemahaman yang lebih baik akan proses-proses kekejaman berat memunculkan kebutuhan revisi elemen-elemen yang disertakan dalam kerangka awal.

The present Framework replaces the previous document and provides an **integrated analysis and risk assessment tool for atrocity crimes**. The revision also reflects recent developments and new research into the processes that lead to those crimes. It was subject to consultations within and outside the United Nations system. The result is a Framework that serves as a working tool for the assessment of the risk of atrocity crimes in all parts of the world and in identifying those countries most at risk.

Kerangka saat ini menggantikan dokumen sebelumnya dan menawarkan sebuah analisis yang terintegrasi dan alat penilaian risiko untuk kejahatan kekejaman berat. Revisi ini juga mencerminkan perkembangan-perkembangan terkini dan riset mutakhir yang melihat proses-proses yang berujung pada kejahatan-kejahatan tersebut. Hasilnya adalah sebuah *Kerangka* yang berfungsi sebagai perangkat kerja (working tool) untuk penilaian risiko kejahatan kekejaman berat di semua belahan dunia dan untuk mengidentifikasi negara-negara yang paling berada dalam risiko.

To be effective, assessments require the systematic collection of accurate and reliable information based on the risk factors and indicators that the Framework identifies. The broad risk factors and the more specific indicators reflect definitions of the crimes in international law, case law from the work of international courts or tribunals, and empirical analysis of past and present situations.

Agar efektif, penilaian membutuhkan pengumpulan secara sistematis informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan faktor-faktor risiko dan indikator-indikator yang diidentifikasi oleh *Kerangka*. Faktor risiko secara luas dan indikator-indikator spesifik mencerminkan definisi-definisi kejahatan menurut hukum internasional, yurispridensi (hukum yang berkembang) dari kasus-kasus yang dikerjakan mahkamah-mahkamah dan tribunal-tribunal internasional, serta analisis empiris atas situasi di masa lampau dan saat ini.

Given the absence of a conceptual definition common to all war crimes, such as that which exists for genocide and crimes against humanity, the Framework focuses only on war crimes that have an impact on the protection of human life, this being the primary objective of preventive action. In addition, given the focus of the Responsibility to Protect principle on the protection of populations from the most serious violations of international human rights and humanitarian law, the Framework covers war crimes that assume a more systematic or widespread pattern of conduct. Finally, given that ethnic cleansing does not have a distinct legal definition as an international crime, but includes acts that can constitute other atrocity crimes or elements of them, it has been integrated into the analysis of the risk factors for those crimes.

Mengingat tidak adanya sebuah definisi konseptual yang berlaku umum untuk semua kejahatan perang, sebagaimana yang tersedia untuk genosida dan kejahatan atas kemanusiaan, *Kerangka* ini berfokus hanya pada kejahatan perang yang berdampak pada perlindungan hidup manusia, mengingat ini adalah tujuan utama tindakan preventif. Selanjutnya, mengingat fokus prinsip Tanggung Jawab Melindungi adalah pada perlindungan populasi dari pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter yang paling serius, *Kerangka* akan mencakup kejahatan perang yang memiliki pola perilaku sistematis dan meluas. Terakhir, mengingat pembersihan etnis belum memiliki definisi legal sebagai sebuah kejahatan internasional, namun mencakup tindakan-tindakan yang bisa merupakan kejahatan kekejaman berat lain ataupun elemennya, maka pembersihan etnis juga diintegrasikan ke dalam analisis faktor risiko untuk kejahatan-kejahatan tersebut.

This Framework is a public document. The Office encourages and welcomes its use by international, regional and national actors as a tool either for early warning mechanisms, or for other mechanisms used for monitoring, assessment and forecasting. In addition, the Office recommends that Member States use the Framework to help identify both areas of success as well as gaps in atrocity prevention capacities and strategies at the national level.

Kerangka ini merupakan sebuah dokumen publik. Kantor mendorong dan menyambut baik penggunaannya oleh aktor-aktor internasional, regional dan nasional, baik untuk mekanisme peringatan dini maupun mekanisme-mekanisme lain yang digunakan untuk pemantauan, penilaian dan prakiraan. Selain itu, Kantor merekomendasikan agar Negara Anggota mempergunakan *Kerangka* ini untuk membantu identifikasi wilayah keberhasilan sekaligus kesenjangan dalam kapasitas dan strategi pencegahan kekejaman di tingkat nasional.

The UN Secretary-General's Special Advisers on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect work together to advance national and international efforts to protect populations from atrocity crimes.

Penasihat Khusus Sekretaris-Jeneral PBB untuk Pencegahan Genosida dan untuk Responsibility to Protect bekerjasama untuk mengedepankan upaya-upaya nasional dan internasional untuk melindungi populasi-populasi dari kejahatan kekejaman berat.

What are risks factors and indicators?

Apa yang dimaksud dengan faktor risiko dan indikator?

Risk factors are conditions that increase the risk of or susceptibility to negative outcomes. Those identified in this framework include behaviours, circumstances or elements that create an environment conducive to the commission of atrocity crimes, or indicate the potential, probability or risk of their occurrence. Risk factors are not all the same. Some are structural in nature, such as the weakness of State structures, while others pertain to more dynamic circumstances or events, such as triggering factors. Triggers and other dynamic elements transform general risk into an increased likelihood that atrocities crimes will be committed.

Faktor risiko merupakan kondisi yang meningkatkan risiko atau kerentanan terhadap risiko atau kerentanan terhadap hasil yang negatif. Faktor-faktor yang teridentifikasi dalam Kerangka ini meliputi perilaku, keadaan atau elemen yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kejahatan kekejaman berat, atau mengindikasikan potensi, kemungkinan atau risiko terjadinya kejahatan tersebut. Faktor-faktor risiko tidak semuanya sama. Sebagian bersifat struktural, seperti kelemahan struktur-struktur Negara, sementara sebagian yang lain terkait dengan keadaan atau peristiwa yang lebih dinamis, seperti faktor-faktor pemicu. Pemicu dan elemen-elemen dinamis lainnya mentransformasikan risiko umum menjadi kemungkinan yang lebih tinggi akan terjadinya kekejaman massal.

The **indicators** included in this framework are different manifestations of each risk factor, and therefore assist in determining the degree to which an individual risk factor is present. The particular indicators identified in the Framework have been drawn from past and current cases, but are not intended to be exhaustive.

Indikator-indikator dalam *Kerangka* ini merupakan manifestasi yang berbeda dari setiap faktor risiko, dan dengan demikian, membantu untuk menentukan hingga sejauh mana sebuah faktor risiko hadir secara individu. Indikator-indikator spesifik yang diidentifikasi dalam Kerangka ini ditarik dari kasus-kasus di masa lalu dan saat ini, tetapi tidak dimaksudkan untuk bersifat lengkap.

How to use the Framework of Analysis

Bagaimana Menggunakan Kerangka Analisis ini

The Framework contains two main analytical tools for assessing the risk of atrocity crimes: (a) a list of **14 risk factors** for atrocity crimes; and (b) **indicators** for each of the risk factors. Among the 14 risk factors outlined, the first eight are common to all crimes, reflecting the fact that atrocity crimes tend to occur in similar settings and share several elements or features. In addition to these common factors, the framework identifies six additional risk factors, two specific to each of the international crimes — namely genocide, crimes against humanity and war crimes.

Kerangka ini mencakup dua alat analisis utama untuk menilai risiko kejahatan kekejaman berat: (a) sebuah daftar berisikan **14 faktor risiko** kejahatan kekejaman berat; dan (b) **indikator-indikator** bagi setiap faktor risiko. Di antara 14 faktor risiko yang diuraikan, delapan yang pertama bersifat umum terjadi dalam semua kejahatan kekejaman berat, ini mencerminkan fakta bahwasanya kejahatan kekejaman berat cenderung terjadi pada setting yang serupa dan memiliki beberapa elemen atau fitur yang sama. Selain faktor-faktor umum tersebut, *Kerangka* juga mengidentifikasi enam faktor risiko tambahan, dua bersifat spesifik bagi masing-masing kejahatan internasional — yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

The **common risk factors** help us identify the probability of atrocity crimes overall, without necessarily identifying the type of crime. In fact, in the initial stages of monitoring, it is not always possible to identify which specific crime is most at risk. This becomes clearer as the process leading to atrocity crimes progresses. For example, weak State structures put populations or groups at risk of any of these crimes. In addition, different kinds of atrocity crimes can occur concurrently in a same situation, or one crime might be a precursor to another form of atrocity crime.

Faktor-faktor risiko umum membantu kita mengidentifikasi peluang terjadinya kejahatan kekejaman berat secara keseluruhan, tanpa harus mengidentifikasi tipe kejahatan mana yang berlaku. Pada faktanya, pada tahap-tahap awal pemantauan, tidak selalu dimungkinkan untuk mengidentifikasi kejahatan spesifik yang paling risiko terjadi. Ini menjadi semakin jelas seiring dengan berjalannya proses yang mengarah pada kejahatan kekejaman berat. Selain itu, jenis-jenis kejahatan kekejaman berat yang berbeda dapat terjadi secara bersamaan dalam situasi yang sama, atau satu kejahatan dapat menjadi pendahulu bagi bentuk kejahatan kekejaman berat yang lain.

The **specific risk factors**, on the other hand, result from the fact that each crime has elements and precursors that are not common to all three crimes. For example, one of the elements specific to the crime of genocide is the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. Where signs or evidence of such intent are found, this points to a higher risk of gen-

ocide. In this way, the specific risk factors identified in the framework reflect the legal definitions of the crimes, even though they are not strictly limited by them, nor intend to be criminal evidence of them.

Faktor-faktor risiko spesifik, di sisi lain, faktor-faktor risiko ditarik berdasarkan fakta bahwa setiap kejahatan memiliki elemen dan pendahulu yang tidak umum berlaku untuk ketiga kejahatan kekejaman berat. Sebagai contoh, salah satu elemen yang spesifik ditemui pada kejahatan genosida adalah niat untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian dari sebuah kelompok berbasis kebangsaan, etnis, ras atau agama. Ketika tanda-tanda atau bukti atas niat tersebut ditemukan, maka terdapat risiko yang lebih besar akan terjadinya genosida. Dalam hal ini, faktor-faktor risiko yang diidentifikasi oleh *Kerangka* mencerminkan definisi-definisi legal kejahatan-kejahatan, meski tidak kemudian dibatasi secara ketat oleh definisi-definisi tersebut—tidak juga dimaksudkan sebagai bukti kriminalnya.

To assess the risk of atrocity crimes in a given situation with the Framework of Analysis, a monitor or analyst should **use the risk factors and indicators to guide the collection and assessment of information**. For example, taking Risk Factor 1 (Situations of Armed Conflict or Other Forms of Instability), they should collect reliable information from a variety of sources that would inform an assessment of whether any of the respective indicators is present or has changed: whether there is an international or non-international armed conflict (Indicator 1.1); whether there is evidence of a humanitarian crisis or emergency (Indicator 1.2); whether there is political instability caused by different factors (Indicators 1.3 to 1.6); economic instability (Indicator 1.7 to 1.9) or social instability (Indicators 1.10 and 1.11). The analysis of the totality of the information gathered will guide an assessment of whether a particular State faces the kind of stress that could generate an environment conducive to atrocity crimes and hence, the presence of Risk Factor 1.

Untuk menilai risiko kejahatan kekejaman berat pada suatu situasi tertentu dengan menggunakan *Kerangka* Analisis ini, seorang pemantau atau analis seyogyanya menggunakan faktor-faktor risiko dan indikator-indikatornya untuk memandu pengumpulan informasi dan penilaian atasnya. Sebagai contoh, untuk Faktor Risiko 1 (Situasi-situasi Konflik Bersenjata atau Bentuk-bentuk Instabilitas Lainnya), mereka sebaiknya mengumpulkan informasi yang terpercaya dari berbagai sumber yang dapat memberi masukan dalam menilai apakah salah satu dari masing-masing indikator tersebut hadir atau telah berubah: apakah terdapat sebuah konflik bersenjata internasional atau noninternasional (Indikator 1.1); apakah terdapat bukti adanya krisis atau darurat kemanusiaan (Indikator 1.2); apakah terdapat instabilitas politik yang disebabkan oleh berbagai faktor (Indikator 1.3 hingga 1.6); ketidakstabilan ekonomi (Indikator 1.7 hingga 1.9) atau ketidakstabilan sosial (Indikator 1.1- dan 1.11). Analisis atau keseluruhan informasi yang terkumpul akan memandu penilaian apakah sebuah Negara tertentu menghadapi bentuk tekanan yang dapat menghasilkan sebuah lingkungan yang kondusif bagi kejahatan kekejaman berat dan dengan demikian, hadirnya Faktor Risiko 1.

A few points should be kept in mind while using this Framework. First, **not all risk factors need to be present for there to be an assessment that there is a significant risk of atrocity crimes occurring**. For example, there are situations where information gathered has confirmed the presence of most of the risk factors, but atrocity crimes have not yet taken place. This could be due to the absence of a triggering event or the presence of a strong mitigating factor. It may also not be possible to obtain sufficiently accurate and reliable information to confirm the presence of a particular risk factor. Nevertheless, this should not deter monitors and analysts from warning of the likelihood that an atrocity crime could be committed. Triggering factors are not always predictable and a strong mitigating factor might weaken or disappear. It is also important to bear in mind that common risk factors tend to be manifest sooner than specific risk factors. Information that confirms the presence of specific risk factors is sometimes more difficult to obtain at an early stage.

Beberapa poin harus diingat ketika menggunakan *Kerangka* ini. Pertama, tidak semua faktor risiko harus hadir untuk memberikan penilaian bahwa terdapat risiko signifikan akan terjadinya kejahatan kekejaman. Sebagai contoh, terdapat situasi-situasi di mana informasi yang terkumpul mengonfirmasi adanya sebagian besar dari faktor-faktor risiko, namun kejahatan kekejaman berat belum terjadi. Ini boleh jadi disebabkan ketidadaan peristiwa pemicu atau karena adanya faktor mitigasi yang kuat. Meski demikian, ini tidak seharusnya menggentarkan para pemantau dan analis dari (tugasnya) memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya kejahatan kekejaman berat. Bisa jadi juga tidak dimungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya secara memadai untuk mengonfirmasi hadirnya faktor risiko tertentu. Faktor-faktor pemicu tak selalu dapat diprediksi dan faktor mitigasi yang kuat dapat juga melemah atau menghilang. Juga penting untuk diingat bahwa faktor-faktor risiko umum cenderung termansfestasi lebih dahulu dari faktor-faktor risiko spesifik. Informasi yang mengonfirmasi kehadiran faktor risiko spesifik kadang lebih sulit didapat pada tahap awal.

Second, **the more risk factors (and the greater number of relevant indicators) that are present, the greater the risk that an atrocity crime may be committed**. Also, the greater the number of indicators of a particular risk factor that are present, the greater the importance and role of that factor in a particular situation.

Kedua, semakin banyak faktor risiko (dan semakin banyak jumlah indikator relevan) yang hadir, maka semakin besar risiko sebuah kejahatan kekejaman berat mungkin terjadi. Juga, semakin banyak jumlah indikator suatu faktor risiko tertentu, maka semakin penting dan semakin besar peran faktor itu dalam situasi tersebut.

Third, **the risk factors and the indicators are not ranked, as their relative importance will differ according to the particular context**. Even though armed conflict has been identified as the strongest or most important contributing risk factor, armed conflict is not a precondition of all atrocity crimes — genocide and crimes against humanity can also occur in times of peace. Certainly, some

risk factors will have a greater weight than others, or will be manifest more often than others. However, all contribute to increasing the risk of atrocity crimes.

Ketiga, faktor-faktor risiko dan indikator-indikatornya tidak diperengkatkan, mengingat derajat kepentingan relatifnya akan berbeda menurut konteks spesifiknya. Meski konflik bersenjata telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang paling penting atau kuat berkontribusi, konflik bersenjata bukan merupakan kondisi awal bagi semua kejahatan kekejaman – genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat terjadi pada masa damai. Tentunya, sebagian faktor risiko akan memiliki bobot lebih ketimbang yang lain, atau termanifestasi lebih sering dari yang lain. Namun, semuanya berkontribusi meningkatkan risiko kejahatan kekejaman berat.

Finally, monitors and analysts will need to be flexible when considering and weighing all the elements in this Framework and **situate them within a broader political, contextual, historical and cultural analysis**. In addition, given the development of new trends and patterns of violence and of conduct related to conflict, assessments should be open to new elements that might surface.

Akhirnya, para pemantau dan analisis harus fleksibel ketika meninjau dan mempertimbangkan semua elemen dalam *Kerangka* ini dan meletakkannya dalam analisis politik, kontekstual, historis dan budaya yang lebih luas. Sebagai tambahan, mengingat berkembangnya tren dan pola-pola kekerasan serta perilaku yang baru terkait konflik, penilaian harus bersifat terbuka terhadap elemen-elemen baru yang mungkin muncul.

How accurate are risk assessments of atrocity crimes? Seberapa akuratkah penilaian risiko kejahatan kekejaman?

The Framework of Analysis provides a set of elements to help monitors or analysts to make **qualitative and systematic assessments of the risk of atrocity crimes** in specific situations. However, the presence of risk factors of atrocity crimes in a particular situation does not directly or inevitably lead to the occurrence of those crimes — risk is not equated with inevitability. In fact, some of the risk factors identified in the Framework will be present in many situations or societies around the world where atrocity crimes have not taken place. Why is that? The absence of atrocity crimes in these societies can be linked to the strength of local sources of resilience, outside assistance that mitigates risk, the lack of motivation of the leadership to commit or permit atrocity crimes, or simply the absence of a triggering factor or event. On the other hand, unpredictable occurrences can disrupt a likely course of events.

Kerangka Analisis ini menyediakan serangkaian elemen untuk membantu para pemantau atau analis membuat penilaian risiko kejahatan kekejaman berat pada situasi-situasi spesifik. Namun, hadirnya faktor risiko kejahatan kekejaman berat dalam situasi tertentu tidak secara langsung atau tak terhindarkan lagi mengarah pada terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut — risiko tidak sama dengan keniscayaan. Bahkan, sebagian dari faktor-faktor risiko yang teridentifikasi dalam *Kerangka* ini akan hadir dalam banyak situasi atau ditemui di banyak masyarakat di seluruh dunia di mana kejahatan kekejaman belum terjadi. Mengapa demikian? Absennya kejahatan kekejaman berat di tengah masyarakat-masyarakat ini bisa dikaitkan dengan kekuatan sumber ketahanan di tingkat lokal, pendampingan dari pihak eksternal yang memitigasi risiko, ketiadaan motivasi pimpinan untuk melakukan atau mengizinkan kejahatan kekejaman berat, atau sederhana saja, tidak terdapat faktor atau peristiwa yang menjadi pemicu. Di sisi lain, kejadian tak terduga dapat menganggu berjalannya serangkaian peristiwa tertentu.

However, although it is impossible to draw a direct causal relation between the presence of particular risk factors and the occurrence of atrocity crimes, these crimes are **rarely committed in the absence of all or most of the risk factors** that the Framework identifies.

Namun, meski mustahil untuk menarik hubungan sebab-akibat langsung antara hadirnya faktor risiko tertentu dan terjadinya kejahatan kekejaman berat, kejahatan-kejahatan ini jarang dilakukan di tengah ketiadaan semua atau sebagian besar dari faktor-faktor risiko yang diidentifikasi oleh *Kerangka*.

To be effective, assessments require the systematic collection of accurate and reliable information based on the risk factors and indicators that the Framework identifies.

Agar menjadi efektif, penilaian membutuhkan pengumpulan informasi akurat dan terpercaya secara sistematis berdasarkan faktor-faktor risiko dan indikator-indikator yang diidentifikasi *Kerangka*.

II.FRAMEWORK OF ANALYSIS FOR ATROCITY CRIMES

II.KERANGKA ANALISIS UNTUK KEJAHATAN KEKEJA-

COMMON RISK FACTORS FAKTOR-FAKTOR RISIKO UMUM		
Risk Factor	1	Situations of armed conflict or other forms of instability
Faktor Risiko	1	Situasi-situasi konflik bersenjata atau bentuk-bentuk instabilitas lainnya
Risk Factor	2	Record of serious violations of international human rights and humanitarian law
Faktor Risiko	2	Catatan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum HAM dan humaniter internasional
Risk Factor	3	Weakness of State structures
Faktor Risiko	3	Lemahnya struktur-struktur Negara
Risk Factor	4	Motives or incentives
Faktor Risiko	4	Motif-motif atau insentif-insentif
Risk Factor	5	Capacity to commit atrocity crimes
Faktor Risiko	5	Kapasitas untuk melakukan kejahatan kekejaman berat
Risk Factor	6	Absence of mitigating factors
Faktor Risiko	6	Absennya faktor-faktor mitigasi
Risk Factor	7	Enabling circumstances or preparatory action
Faktor Risiko	7	Keadaan-keadaan yang memperbolehkan atau tindakan persiapan
Risk Factor	8	Triggering factors
Faktor Risiko	8	Faktor-faktor pemicu

SPECIFIC RISK FACTORS - FAKTOR RISIKO SPESIFIK		
Genocide - Genosida		
Risk Factor	9	Intergroup tensions or patterns of discrimination against protected groups
Faktor Risiko	9	Ketegangan-ketegangan antarkelompok atau pola-pola diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi
Risk Factor	10	Signs of an intent to destroy in whole or in part a protected group
Faktor Risiko	10	Tanda-tanda akan adanya niat/maksud untuk menghancurkan suatu kelompok yang dilindungi, baik secara keseluruhan maupun sebagianya
Crimes against humanity - Kejahatan terhadap kemanusiaan		
Risk Factor	11	Signs of a widespread or systematic attack against any civilian population
Faktor Risiko	11	Tanda-tanda akan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil manapun
Risk Factor	12	Signs of a plan or policy to attack any civilian population
Faktor Risiko	12	Tanda-tanda akan adanya rencana atau kebijakan untuk menyerang penduduk sipil manapun
War crimes - Kejahatan Perang		
Risk Factor	13	Serious threats to those protected under international humanitarian law
Faktor Risiko	13	Ancaman-ancaman serius terhadap mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional
Risk Factor	14	Serious threats to humanitarian or peacekeeping operations
Faktor Risiko	14	Ancaman-ancaman serius terhadap misi-misi kemanusiaan atau operasi pemeliharaan perdamaian

Situations that place a State under stress and generate an environment conducive to atrocity crimes.

Situasi-situasi yang menempatkan suatu Negara di bawah tekanan dan menghasilkan keadaan yang kondusif bagi terjadinya kejadian kekejaman berat.

Indicators - Indikator-indikator	
1.1	International or non-international armed conflict.
1.1	Konflik internasional atau non-internasional.
1.2	Security crisis caused by, among other factors, defection from peace agreements, armed conflict in neighboring countries, threats of external interventions or acts of terrorism.
1.2	Krisis keamanan yang antara lain disebabkan oleh pelanggaran perjanjian perdamaian, konflik bersenjata di negara tetangga, ancaman intervensi eksternal atau aksi-aksi terorisme.
1.3	Humanitarian crisis or emergency, including those caused by natural disasters or epidemics.
1.3	Krisis atau darurat kemanusiaan, termasuk yang disebabkan oleh bencana alam atau wabah epidemi.
1.4	Political instability caused by abrupt or irregular regime change or transfer of power.
1.4	Ketidakstabilan politik yang disebabkan pergantian rezim atau pemindahan kekuasaan yang sifatnya tiba-tiba atau tidak biasa.
1.5	Political instability caused by disputes over power or growing nationalist, armed or radical opposition movements.
1.5	Ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh pertikaian kekuasaan atau munculnya gerakan nasionalis, bersenjata atau oposisi radikal.
1.6	Political tension caused by autocratic regimes or severe political repression.
1.6	Ketegangan politik yang disebabkan oleh rejim otokrasi atau represi politik yang hebat.
1.7	Economic instability caused by scarcity of resources or disputes over their use or exploitation.
1.7	Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan kelangkaan sumber daya atau pertikaian terkait penggunaan/eksploitasiya.
1.8	Economic instability caused by severe crisis in the national economy.
1.8	Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan krisis yang hebat dalam perekonomian nasional.
1.9	Economic instability caused by acute poverty, mass unemployment or deep horizontal inequalities.
1.9	Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang akut, pengangguran yang berskala massal atau ketimpangan horisontal yang mendalam.
1.10	Social instability caused by resistance to or mass protests against State authority or policies.
1.10	Ketidakstabilan sosial yang ditimbulkan oleh perlawanan atau protes massal terhadap otoritas atau kebijakan Negara.
1.11	Social instability caused by exclusion or tensions based on identity issues, their perception or extremist forms.
1.11	Ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh eksklusi atau ketegangan berdasarkan isu identitas, persepsi akannya atau bentuk-bentuk ekstremnya.

Comment:

Atrocity crimes usually take place against a background of either an international or non-international armed conflict. Armed conflicts are periods characterized by a high incidence of violence, insecurity and the permissibility of acts that would otherwise not be acceptable. In addition, the capacity of States to inflict harm is usually at its peak during periods of conflict. If armed conflict is a violent way of dealing with problems, it is clear that the risk of atrocity crimes acutely increases during these periods. However, other situations that are not typical armed conflicts can also put a State under such a level of stress that it becomes more prone to serious human rights violations and, eventually, to atrocity crimes. In fact, genocide and crimes against humanity can also occur during times of peace. This is most likely when there are serious levels of political instability, threats to the security of the country or even volatility in economic or social affairs. Although situations of instability, or even of armed conflict, will not necessarily lead to the occurrence of atrocity crimes, they highly increase the likelihood of those crimes.

Komentar:

Kejadian kekejaman berat biasanya terjadi dalam latar konflik bersenjata, baik yang sifatnya internasional maupun non-internasional. Konflik bersenjata merupakan periode yang ditandai dengan tingkat kekerasan yang tinggi, ketidakamanan dan adanya situasi yang mendukung (permisive) terhadap tindakan-tindakan yang dalam konteks berbeda cenderung tidak dapat diterima. Lebih jauh, kapasitas Negara untuk membahayakan biasanya memuncak dalam periode konflik. Jika konflik bersenjata didefinisikan sebagai cara yang sarat kekerasan dalam menangani masalah, maka sudah jelas bahwa risiko kejadian kekejaman berat terjadi meningkat dengan akut dalam periode ini. Meski demikian, situasi-situasi lain yang bukan merupakan konflik bersenjata khas juga dapat menempatkan Negara dalam tingkat tekanan tertentu yang menyebabkannya lebih rentan terhadap pelanggaran HAM berat, dan pada akhirnya, kejadian kekejaman berat. Bahkan, genosida dan kejadian terhadap kemanusiaan juga dapat terjadi pada masa damai. Hal ini paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidakstabilan politik yang tinggi, ancaman terhadap keamanan negara, atau bahkan gejolak ekonomi atau sosial. Meski situasi yang ditandai oleh ketidakstabilan atau konflik bersenjata tidak selalu atau serta-merta berujung pada kejadian kekejaman berat, keadaan-keadaan seperti ini dengan signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya kejadian tersebut.

Past or current serious violations of international human rights and humanitarian law, particularly if assuming an early pattern of conduct, and including those amounting to atrocity crimes, that have not been prevented, punished or adequately addressed and, as a result, create a risk of further violations.

Pelanggaran berat terhadap hukum HAM dan humaniter internasional di masa lalu atau saat ini, terutama jika memperlihatkan suatu pola perilaku awal, dan mencakup hal-hal yang dapat menjadi kejahatan kekejaman berat yang belum dicegah, dihukum atau ditangani secara memadai, dan akibatnya, menciptakan risiko pelanggaran lebih lanjut.

Indicators - Indikator-indikator	
2.1	Past or present serious restrictions to or violations of international human rights and humanitarian law, particularly if assuming an early pattern of conduct and if targeting protected groups, populations or individuals.
2.1	Larangan atau pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum HAM dan humaniter internasional, baik di masa lalu maupun saat ini, terutama jika memperlihatkan suatu pola perilaku awal dan menyasar kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi.
2.1	Past acts of genocide, crimes against humanity, war crimes or their incitement.
2.2	Tindak-tindak genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau hasutannya yang terjadi di masa lalu.
2.3	Policy or practice of impunity for or tolerance of serious violations of international human rights and humanitarian law, of atrocity crimes, or of their incitement.
2.3	Kebijakan atau praktik impunitas bagi atau toleransi terhadap pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional yang serius, terhadap kejahatan kekejaman, atau hasutannya.
2.4	Inaction, reluctance or refusal to use all possible means to stop planned, predictable or ongoing serious violations of international human rights and humanitarian law or likely atrocity crimes, or their incitement.
2.4	Tidak diambilnya tindakan, adanya keenggan atau penolakan untuk menggunakan semua cara yang dimungkinkan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum HAM atau hukum humaniter internasional yang sifatnya tencana, dapat diprediksi dan sedang berlangsung atau kejahatan kekejaman berat yang mungkin terjadi, atau hasutannya.
2.5	Continuation of support to groups accused of involvement in serious violations of international human rights and humanitarian law, including atrocity crimes, or failure to condemn their actions.
2.5	Berlanjutnya dukungan kepada kelompok-kelompok yang dituduh terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum HAM dan hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan kekejaman, atau kegagalan dalam mengecam tindakan-tindakan mereka.
2.6	Justification, biased accounts or denial of serious violations of international human rights and humanitarian law or atrocity crimes.
	Pembenaran, pandangan-pandangan yang bias atau penyangkal atas pelanggaran-pelanggaran serius hukum HAM dan humaniter atau kejahatan internasional.
2.7	Politicization or absence of reconciliation or transitional justice processes following conflict.
2.7	Politisasi, atau ketiadaan rekonsiliasi atau proses-proses keadilan transisional setelah konflik.
2.8	Widespread mistrust in State institutions or among different groups as a result of impunity.
2.8	Ketidakpercayaan yang meluas pada institusi-institusi negara atau di antara kelompok-kelompok berbeda sebagai akibat dari impunitas.

Comment:

Societies that have a history of violence and serious violations of international human rights and humanitarian law or atrocity crimes, or where these are currently taking place, can be more prone to further atrocity crimes. As history has demonstrated, atrocity crimes in general and genocide in particular are preceded by less widespread or systematic serious violations of international human rights and humanitarian law.

These are typically violations of civil and political rights, but they may include also severe restrictions to economic, social and cultural rights, often linked to patterns of discrimination or exclusion of protected groups, populations or individuals. This risk factor is also relevant where the legacies of past atrocity crimes have not been adequately addressed through individual criminal accountability, reparation, truth-seeking and reconciliation processes, as well as comprehensive reform measures in the security and judicial sectors. A society in this situation is more likely to resort again to violence as a form of addressing problems.

Komentar:

Masyarakat-masyarakat yang memiliki sejarah kekerasan dan pelanggaran serius terhadap hukum HAM dan humaniter internasional atau kejahatan kekejaman berat, atau di mana hal-hal ini sedang berlangsung, dapat menjadi lebih rentan terhadap kejahatan kekejaman berat lebih lanjut. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah, kejahatan kekejaman berat pada umumnya, dan genosida pada khususnya, didahului oleh pelanggaran berat terhadap hukum HAM dan humaniter internasional dalam skala yang tidak terlalu meluas atau tidak sistematis.

Umumnya, ini berupa pelanggaran terhadap hak sipil dan politik, tetapi juga dapat mencakup pembatasan serius terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, seringkali terkait dengan pola-pola diskriminasi atau eksklusi terhadap kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi. Faktor risiko ini juga relevan dalam kasus di mana terdapat warisan kejahatan internasional di masa lalu yang tidak ditangani secara memadai melalui proses-proses akuntabilitas kriminal individu, reparasi, pencarian kebenaran, juga langkah-langkah reformasi yang komprehensif di sektor-sektor keamanan dan yudisial. Suatu masyarakat yang berada dalam situasi ini akan lebih mungkin untuk kembali menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menangani masalah.

RISK FACTOR 3 WEAKNESS OF STATE STRUCTURES

FAKTOR RISIKO 3 LEMAHNYA STRUKTUR-STRUKTUR NEGARA

Circumstances that negatively affect the capacity of a State to prevent or halt atrocity crimes.

Keadaan-keadaan yang memengaruhi kapasitas Negara secara negatif dalam mencegah atau menghentikan kejahatan kekejaman berat.

Indicators - Indikator-indikator	
3.1	National legal framework that does not offer ample and effective protection, including through ratification and domestication of relevant international human rights and humanitarian law treaties.
3.1	Kerangka hukum nasional legal yang tidak menawarkan banyak perlindungan yang efektif, termasuk melalui ratifikasi dan domestikasi perjanjian hukum HAM dan hukum humaniter internasional yang relevan
3.2	National institutions, particularly judicial, law enforcement and human rights institutions that lack sufficient resources, adequate representation or training.
3.2	Institusi-institusi nasional, terutama peradilan, penegak hukum dan institusi-institusi hukum yang kekurangan sumber daya memadai, representasi atau pelatihan yang cukup.
3.3	Lack of an independent and impartial judiciary.
3.3	Kurang adanya sistem peradilan yang independen dan imparisial.
3.4	Lack of effective civilian control of security forces.
3.4	Kurangnya adanya kendali efektif sipil atas kekuatan/aparat bersenjata.
3.5	High levels of corruption or poor governance.
3.5	Tingkat korupsi yang tinggi atau tata kelola yang buruk.
3.6	Absence or inadequate external or internal mechanisms of oversight and accountability, including those where victims can seek recourse for their claims.
3.6	Ketidaaan atau kurangnya mekanisme-mekanisme eksternal dan internal untuk pengawasan dan akuntabilitas, termasuk yang dapat menjadi jalur bagi korban untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya.
3.7	Lack of awareness of and training on international human rights and humanitarian law to military forces, irregular forces and non-State armed groups, or other relevant actors.
3.7	Kurangnya kesadaran dan pelatihan hukum HAM dan hukum humaniter bagi aparat militer, kekuatan non-reguler atau kelompok bersenjata non-negara.
3.8	Lack of capacity to ensure that means and methods of warfare comply with international humanitarian law standards.
3.8	Kurangnya kapasitas untuk menjamin bahwa cara-cara dan metode peperangan mengacu pada standar-standar hukum humaniter internasional.
3.9	Lack of resources for reform or institution-building, including through regional or international support.
3.9	Kurangnya sumber daya untuk melakukan reformasi atau pembangunan institusi, termasuk melaluidukungan regional atau internasional.
3.10	Insufficient resources to implement overall measures aimed at protecting populations.
3.10	Tidak mencukupinya sumber daya untuk mengimplementasikan keseluruhan langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi penduduk.

Comment:

The risk of atrocity crimes can be increased by a State's lack of capacity to prevent these crimes. A State protects its population through the establishment of frameworks and institutions that are guided by the rule of law and good governance principles. However, when such structures are inadequate or simply do not exist, the ability of the State to prevent atrocity crimes is significantly diminished. As a consequence, populations are left vulnerable to those who may take advantage of the limitations or the dysfunction of State machinery, or to those that may opt for violence to respond to real or perceived threats.

This is even more the case in a situation of armed conflict, when it is paramount that those resorting to the use of force are fully aware of and respect the rules that aim to protect populations from such force, and have the necessary means to do so. The weakness of State structures will not necessarily be a cause of atrocity crimes, but it undoubtedly decreases the level of protection and, when analysed in conjunction with other risk factors, increases the probability of atrocity crimes.

Komentar:

Risiko kekejaman berat dapat meningkat karena kurangnya kapasitas Negara untuk mencegah kejahanan-kejahanan ini. Suatu Negara melindungi populasinya melalui pembentukan kerangka-kerangka dan institusi-institusi yang dipandu oleh prinsip-prinsip rule of law dan tata kelola yang baik. Namun, ketika struktur-struktur tersebut tidak memadai atau sama sekali tidak hadir, kemampuan Negara untuk mencegah kejahanan kekejaman berat berkurang secara signifikan. Akibatnya, populasi-populasi menjadi rentan terhadap mereka yang mungkin memanfaatkan keterbatasan atau disfungsi mekanisme Negara, atau mereka yang memilih kekerasan untuk merespons ancaman yang riil atau dipersepsi.

Ini bahkan terjadi dalam situasi konflik bersenjata, di mana penting bahwasanya mereka yang terpaksa menggunakan jalan kekerasan sepenuhnya menyadari dan menghormati peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi penduduk dari kekerasan tersebut, dan memiliki sarana yang diperlukan untuk melakukannya. Lemahnya struktur-struktur Negara tidak serta-merta menjadi penyebab kejahanan kekejaman berat, tetapi hal ini tidak diragukan lagi akan menurunkan tingkat perlindungan dan, ketika dianalisis bersamaan dengan faktor-faktor risiko lainnya, meningkatkan peluang terjadinya kejahanan kekejaman berat.

Reasons, aims or drivers that justify the use of violence against protected groups, populations or individuals, including by actors outside of State borders.

Alasan-alasan, tujuan-tujuan atau faktor-faktor pendorong yang menjustifikasi penggunaan kekerasan terhadap kelompok-kelompok, penduduk maupun individu yang dilindungi, termasuk oleh aktor-aktor di luar perbatasan Negara.

Indicators - Indikator-indikator	
4.1	Political motives, particularly those aimed at the attainment or consolidation of power.
4.1	Motif-motif politik, terutama yang ditujukan untuk meraih atau mengonsolidasikan kekuasaan.
4.2	Economic interests, including those based on the safeguard and well-being of elites or identity groups, or control over the distribution of resources.
4.2	Kepentingan ekonomi, termasuk yang didasarkan pada pengamanan dan kesejahteraan/kemakmuran elit atau kelompok-kelompok identitas tertentu, atau kontrol terhadap distribusi sumber daya.
4.3	Strategic or military interests, including those based on protection or seizure of territory and resources.
	Kepentingan strategis atau militer, termasuk yang bertujuan melindungi atau merebut teritori atau sumber daya.
4.4	Other interests, including those aimed at rendering an area homogeneous in its identity.
4.4	Kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk yang bertujuan menciptakan identitas homogen di suatu wilayah.
4.5	Real or perceived threats posed by protected groups, populations or individuals, against interests or objectives of perpetrators, including perceptions of disloyalty to a cause.
4.5	Ancaman-ancaman, baik yang riil maupun dipersepsikan, datang kelompok-kelompok yang dilindungi, populasi-populasi atau individu-individu terhadap kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan pelaku, termasuk persepsi-persepsi akan ketidaksetiaan terhadap suatu tujuan.
4.6	Real or perceived membership of or support for armed opposition groups, by protected groups, populations or individuals.
4.6	Keanggotaan atau dukungan kelompok-kelompok yang dilindungi terhadap kelompok-kelompok oposisi bersenjata, baik riil maupun dipersepsikan demikian.
4.7	Ideologies based on the supremacy of a certain identity or on extremist versions of identity.
4.7	Ideologi-ideologi berbasis supremasi identitas tertentu atau didasarkan pada identitas versi ekstremis.
4.8	Politicization of past grievances, tensions or impunity.
4.8	Politisasi kekecewaan atas perlakuan tidak semestinya (grievances), ketegangan atau impunitas di masa lalu.
4.9	Social trauma caused by past incidents of violence not adequately addressed and that produced feelings of loss, displacement, injustice and a possible desire for revenge.

Comment:

The motives or incentives that lead perpetrators to commit atrocity crimes are not elements of the legal definition of those crimes and are therefore not relevant to determine individual criminal responsibility. However, from an early warning perspective, it is extremely important to be able to identify motivations, aims or drivers that could influence certain individuals or groups to resort to massive violence as a way to achieve goals, feed an ideology or respond to real or perceived threats.

On one hand, to do so allows for a higher degree of prediction of the likelihood of those crimes. On the other, it opens the opportunity to develop prevention strategies aimed at neutralizing or curbing those motives or incentives. No one specific motive or incentive will automatically lead to atrocity crimes, but certain motives or incentives are more likely to, especially those that are based on exclusionary ideology, which is revealed in the construction of identities in terms of "us" and "them" to accentuate differences. The historical, political, economic or even cultural environment in which such ideologies develop can also be relevant.

Komentar:

Motif-motif atau insentif-insentif yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan kekejaman berat bukan merupakan elemen dalam definisi legal kejahatan tersebut dan dengan demikian tidak relevan untuk menentukan tanggung jawab kriminal perorangan. Akan tetapi, ditinjau dari perspektif peringatan dini, sangat penting untuk dapat mengidentifikasi motivasi, tujuan atau faktor pendorong yang dapat memengaruhi individu-individu atau kelompok tertentu memilih jalan kekerasan masif sebagai cara untuk mencapai tujuan, mengobarkan ideologi atau merespon ancaman yang riil atau dipersepsikan.

Di satu sisi, melakukan hal ini memungkinkan derajat prediksi yang lebih tinggi akan kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut. Di sisi lain, hal ini juga membuka kesempatan untuk mengembangkan strategi-strategi pencegahan yang ditujukan untuk menetralkan atau meredam motif-motif tersebut. Tidak ada satu pun motif atau insentif spesifik yang akan secara otomatis berujung pada kejahatan kekejaman berat, akan tetapi motif-motif atau insentif-insentif tertentu mungkin lebih mengarah ke sana; terutama yang didasarkan pada ideologi yang eksklusif, yang ditemui pada konstruksi identitas-identitas yang didefinisikan oleh "kita" dan "mereka" untuk menekankan perbedaan. Lingkungan historis, politis, ekonomi atau budaya di mana ideologi-ideologi tersebut berkembang juga dapat menjadi relevan.

Conditions that indicate the ability of relevant actors to commit atrocity crimes.

Kondisi-kondisi yang mengindikasikan kemampuan aktor-aktor relevan untuk melakukan kejadian kekejaman berat.

Indicators - Indikator-indikator	
5.1	Availability of personnel and of arms and ammunition, or of the financial resources, public or private, for their procurement.
5.1	Ketersediaan personel, senjata dan amunisi, atau sumber daya finansial, baik publik maupun privat, untuk pengadaannya.
5.2	Capacity to transport and deploy personnel and to transport and distribute arms and ammunition.
5.2	Kapasitas untuk mengangkut dan mengerahkan personel serta untuk mengangkut dan mendistribusikan senjata dan amunisi.
5.3	Capacity to encourage or recruit large numbers of supporters from populations or groups, and availability of the means to mobilize them.
5.3	Kapasitas untuk mendorong pembentukan atau merekrut sejumlah besar pendukung dari populasi atau kelompok tertentu, dan ketersediaan sarana untuk memobilisasi mereka.
5.4	Strong culture of obedience to authority and group conformity.
5.4	Budaya patuh kepada otoritas dan konformitas kelompok yang kuat.
5.5	Presence of or links with other armed forces or with non-State armed groups.
5.5	Kehadiran atau kaitan dengan angkatan bersenjata lain atau dengan kelompok bersenjata angti.
5.6	Presence of commercial actors or companies that can serve as enablers by providing goods, services, or other forms of practical or technical support that help sustain perpetrators.
5.6	Kehadiran aktor atau perusahaan-perusahaan komersial yang dapat berfungsi sebagai penentu (enabler) dengan menyediakan barang, layanan atau bentuk-bentuk dukungan teknis lainnya yang membantu keberlangsungan pelaku.
5.7	Financial, political or other support of influential or wealthy national actors.
5.7	Dukungan finansial, politik atau lainnya dari aktor-aktor nasional yang berpengaruh dan kaya-raya.
5.8	Armed, financial, logistic, training or other support of external actors, including States, international or regional organizations, private companies, or others.
5.8	Dukungan persenjataan, logistik, pelatihan atau bentuk-bentuk lainnya dari aktor-aktor eksternal, termasuk Negara-negara, organisasi-organisasi internasional atau regional, perusahaan swasta atau lainnya.

Comment:

Atrocity crimes are not easy to commit. In particular, genocide and crimes against humanity, but also several war crimes, are characterized by large-scale violence that requires a level of planning and that, in most cases, is sustained over a period of time. To be able to engage in such conduct, actors aiming at committing atrocity crimes must have at their disposal the necessary, substantial resources and support, either internal or external.

That capacity can be intentionally developed or it can also be incidental. Accordingly, the fact that States or groups have the capacity to perpetrate atrocity crimes does not imply that they will commit them — for that, it is also necessary that they have the intention to make use of that capacity against a protected group, population or individual. Therefore, this risk factor must be assessed in conjunction with other factors. In contrast, those who do not have the capacity to commit atrocity crimes, i.e., where one or more of the indicators mentioned above are not present, will most likely not be able to put any plan into action, or will face serious challenges in its attempt to implement it.

Komentar:

Kejadian kekejaman berat tidak mudah untuk dilakukan. Genosida dan kejadian terhadap kemanusiaan khususnya, tetapi juga beberapa kejadian perang, memiliki karakteristik kekerasan skala besar yang memerlukan tingkat perencanaan, yang dalam banyak kasus, dilanggengkan selama suatu kurun waktu. Untuk dapat terlibat dalam perilaku seperti kejadian kekejaman berat, aktor-aktor yang bertujuan ke arah tersebut harus memiliki sumber daya yang diperlukan dan yang sifatnya substansial, serta mendapatkan dukungan, baik internal maupun eksternal.

Kapasitas tersebut dapat dengan sengaja dikembangkan atau hal ini juga bisa terjadi sewaktu-waktu (incidental). Oleh sebab itu, fakta bahwa Negara-negara atau kelompok-kelompok memiliki kapasitas untuk melakukan kejadian kekejaman berat tidak berarti bahwa mereka akan melakukannya — untuk dapat terjadi, juga diperlukan niat dari mereka untuk menggunakan kapasitas mereka terhadap suatu kelompok, penduduk atau individu yang dilindungi. Dengan demikian, faktor risiko ini harus dinilai bersamaan dengan faktor-faktor lain. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kejadian kekejaman berat, yakni keadaan di mana satu atau lebih indikator yang disebutkan di atas tidak hadir, kemungkinan besar tidak akan mampu mewujudkan suatu rencana ke dalam tindakan konkret, atau mereka akan menghadapi tantangan serius dalam usahanya untuk mengimplementasikan rencana mereka.

Absence of elements that, if present, could contribute to preventing or to lessening the impact of serious acts of violence against protected groups, populations or individuals.

Ketidaaan elemen-elemen yang, jika hadir, dapat berkontribusi mencegah atau mengurangi dampak kekerasan serius terhadap kelompok-kelompok, penduduk, atau individu-individu yang dilindungi.

Indicators - Indikator-indikator	
6.1	Limited or lack of empowerment processes, resources, allies or other elements that could contribute to the ability of protected groups, populations or individuals to protect themselves.
6.1	Terbatasnya atau kurangnya proses pemberdayaan, sumber daya, sekutu atau elemen-elemen lain yang dapat berkontribusi pada (peningkatan) kemampuan kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi.
6.2	Lack of a strong, organized and representative national civil society and of a free, diverse and independent national media.
6.2	Kurang adanya kelompok sipil yang kuat di tingkat nasional, terorganisasi dan representatif, serta media nasional yang bebas, beragam dan independen.
6.3	Lack of interest and focus of international civil society actors or of access to international media.
6.3	Kurang adanya minat atau fokus aktor-aktor sipil internasional atau kurangnya akses ke media internasional.
6.4	Lack of or limited presence of the United Nations, INGOs or other international or regional actors in the country and with access to populations.
6.4	Kurang atau terbatasnya kehadiran PBB, LSM internasional atau aktor-aktor internasional atau regional lainnya di dalam negeri dan yang memiliki akses ke penduduk.
6.5	Lack of membership and effective participation of the State in international or regional organizations that establish mandatory membership obligations.
6.5	Kurangnya keanggotaan dan partisipasi efektif Negara dalam organisasi-organisasi internasional atau regional yang memandatkan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
6.6	Lack of exposure, openness or establishment of political or economic relations with other States or organizations.
6.6	Kurang keterpaparan (exposure), keterbukaan atau adanya relasi politik atau ekonomi dengan Negara-negara atau organisasi-organisasi lain.
6.7	Limited cooperation of the State with international and regional human rights mechanisms.
6.7	Terbatasnya kerja sama Negara dengan mekanisme-mekanisme HAM internasional dan regional.
6.8	Lack of incentives or willingness of parties to a conflict to engage in dialogue, make concessions and receive support from the international community.
6.8	Kurangnya insentif-insentif dari atau kesediaan pihak-pihak dalam konflik untuk melibatkan diri dalam dialog, memberi konsesi-konsesi dan menerima dukungan dari komunitas internasional.
6.9	Lack of interest, reluctance or failure of United Nations Member States or international or regional organizations to support a State to exercise its responsibility to protect populations from atrocity crimes, or to take action when the State manifestly fails that responsibility.
6.9	Kurangnya minat, enggannya atau gagalnya Negara-negara Anggota PBB atau organisasi internasional atau regional dalam mendukung sebuah Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi penduduk dari kejadian kekejaman berat, atau dalam mengambil tindakan ketika Negara tersebut secara jelas lalai dari tanggung jawabnya.
6.10	Lack of support by neighbouring States to protect populations at risk and in need of refuge, including by closure of borders, forced repatriation or aid restrictions.
6.10	Kurangnya dukungan dari Negara-negara tetangga dalam melindungi penduduk yang berada dalam risiko dan memerlukan tempat pengungsian, termasuk melalui penutupan perbatasan, repatriasi paksa atau pembatasan bantuan.
6.11	Lack of an early warning mechanism relevant to the prevention of atrocity crimes.
6.11	Kurangnya mekanisme peringatan dini yang relevan untuk pencegahan kejadian kekejaman berat.

Comment:

Atrocity crimes result from a convergence of elements, as demonstrated in this framework. Among those elements, some point more directly to the likelihood of atrocity crimes, while others might have a more indirect effect and seem secondary, or even too broad to merit consideration.

However, even if indirect, these elements can contribute to preventing an escalation of violence or even to ending it and can therefore reduce the probability of atrocity crimes. Some of these elements can exist prior to the development of tensions, crises or conflict, while others can arise as a situation escalates. Such elements, either internal or external, are important to consider for early warning purposes.

Komentar:

Kejadian kekejaman berat dihasilkan oleh pertemuan berbagai elemen, sebagaimana telah ditunjukkan dalam Kerangka ini. Di antara elemen-elemen tersebut, sebagian mengarah secara lebih langsung pada kemungkinan terjadinya kejadian kekejaman berat, sementara sebagian yang lain lebih memiliki dampak tak langsung dan terlihat lebih sekunder atau bahkan bersifat terlalu meluas untuk dipertimbangkan.

Namun demikian, bahkan ketika bersifat tak langsung, elemen-elemen ini dapat berkontribusi pada pencegahan eskalasi konflik atau bahkan menghentikannya, dan dengan demikian mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian kekejaman berat. Sebagian dari elemen-elemen ini dapat hadir sebelum berkembangnya ketegangan-ketegangan, krisis-krisis atau konflik-konflik, sementara sebagian lainnya dapat muncul seiring dengan tereskalsinya situasi. Elemen-elemen tersebut, baik internal maupun eksternal, penting untuk diperhatikan untuk tujuan peringatan dini.

Events or measures, whether gradual or sudden, which provide an environment conducive to the commission of atrocity crimes, or which suggest a trajectory towards their perpetration.

Peristiwa-peristiwa, atau langkah-langkah, yang terjadi secara bertahap ataupun tiba-tiba, yang menghadirkan lingkungan kondusif bagi dilakukannya kejahanan kekejaman berat, atau yang mengesankan adanya lintasan (trajectory) menuju ke arah dilakukannya kejahanan tersebut.

Indicators - Indikator-indikator	
7.1	Imposition of emergency laws or extraordinary security measures that erode fundamental rights.
7.1	Diberlakukannya hukum-hukum darurat atau langkah-langkah pengamanan luar biasa yang menggerus hak-hak asasi.
7.2	Suspension of or interference with vital State institutions, or measures that result in changes in their composition or balance of power, particularly if this results in the exclusion or lack of representation of protected groups.
7.2	Penangguhan atau interferensi terhadap institusi-institusi vital Negara atau langkah-langkah yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam komposisi atau perimbangan kekuatan, khususnya jika hasil tersebut berujung pada pengasingan atau ketiadaan perwakilan dari kelompok yang dilindungi.
7.3	Strengthening of the security apparatus, its reorganization or mobilization against protected groups, populations or individuals.
7.3	Penguatan aparatus keamanan, reorganisasinya atau mobilasi terhadap kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi.
7.4	Acquisition of large quantities of arms and ammunition or of other objects that could be used to inflict harm.
7.4	Akuisisi senjata dan amunisi dalam jumlah besar, atau benda-benda lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan membahayakan.
7.5	Creation of, or increased support to, militia or paramilitary groups.
7.5	Dibentuknya atau meningkatnya dukungan terhadap milisi atau kelompok-kelompok paramiliter.
7.6	Imposition of strict control on the use of communication channels, or banning access to them.
7.6	Diberlakukannya kontrol yang ketat terhadap penggunaan saluran-saluran komunikasi atau pelarangan akses terhadapnya.
7.7	Expulsion or refusal to allow the presence of NGOs, international organizations, media or other relevant actors, or imposition of severe restrictions on their services and movements.
7.7	Pengusiran atau penolakan terhadap keberadaan LSM-LSM, organisasi-organisasi internasional, media atau aktor-aktor relevan lainnya atau pem-berlakuan pembatasan secara serius terhadap layanan-layanan atau pergerakan/ruang gerak mereka.
7.8	Increased violations of the right to life, physical integrity, liberty or security of members of protected groups, populations or individuals, or recent adoption of measures or legislation that affect or deliberately discriminate against them.
7.8	Meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak untuk hidup, integritas fisik, kebebasan atau keamanan anggota-anggota dari kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi atau diberlakukannya langkah-langkah atau legislasi yang memengaruhi atau secara sengaja mendiskriminasi mereka.
7.9	Increased serious acts of violence against women and children, or creation of conditions that facilitate acts of sexual violence against those groups, including as a tool of terror.
7.9	Meningkatnya kekerasan serius terhadap perempuan dan anak-anak atau terciptanya kondisi-kondisi yang memfasilitasi tindak-tindak kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok tersebut, termasuk sebagai alat teror.
7.10	Imposition of life-threatening living conditions or the deportation, seizure, collection, segregation, evacuation, or forced displacement or transfer of protected groups, populations or individuals to camps, rural areas, ghettos or other assigned locations.
7.10	Diberlakukannya kondisi-kondisi yang mengancam kehidupan atau deportasi, penyitaan, pengumpulan, segregasi, evakuasi atau pemindahan paksa atau transfer kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi ke kamp-kamp, area-area pedesaan, kantong-kantong penduduk (ghetto) atau lokasi-lokasi lainnya yang ditentukan.
7.11	Destruction or plundering of essential goods or installations for protected groups, populations or individuals, or of property related to cultural and religious identity.
7.11	Penghancuran atau perusakan barang-barang atau instalasi yang esensial bagi kelompok-kelompok, penduduk atau individu yang dilindungi atau atas properti yang terkait dengan identitas budaya dan keagamaan.
7.12	Marking of people or their property based on affiliation to a group.
7.12	Penandaan terhadap orang-orang atau properti mereka berdasarkan afiliasi pada suatu kelompok.
7.13	Increased politicization of identity, past events or motives to engage in violence.
7.13	Semakin meningkatnya politisasi identitas, peristiwa-peristiwa masa lalu atau motif-motif untuk melakukan kekerasan.
7.14	Increased inflammatory rhetoric, propaganda campaigns or hate speech targeting protected groups, populations or individuals.
7.14	Meningkatnya retorika yang membakar amarah, kampanye-kampanye propaganda atau ujaran kebencian (hate speech) yang menyasar kelompok-kelompok, penduduk atau individu-individu yang dilindungi.

Comment:

Atrocity crimes, and in particular genocide and crimes against humanity, are processes that take time to plan, coordinate and implement. They cannot be explained as isolated or spontaneous events that perpetrators decided to commit without some level of preparation. Also, as mentioned in a previous risk factor, perpetrators need to possess sufficient resources to be able to commit massive or widespread acts of violence. Such resources are not always readily available and can take time to assemble.

Consequently, throughout the development of these processes, it should be possible to identify events, actions or changes that point to the likelihood that certain actors are taking steps towards a scenario of mass violence and possibly atrocity crimes. Alternatively, such events, actions or changes can also serve to create an environment that favors or even encourages the commission of such crimes. Recognizing such indicators and establishing a causal link to the probability of atrocity crimes is not always easy, but it is of great relevance. As with all risk factors, analysis of this risk factor should take into consideration a context in which other risk factors might also be present.

Komentar:

Kejahatan kekejaman berat, khususnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah proses-proses yang memerlukan waktu untuk perencanaan, koordinasi dan implementasi. Mereka tak bisa dijelaskan sebagai peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat spontan, yang pelaku tidak memutuskan untuk melakukannya tanpa tingkat persiapan tertentu. Juga, sebagaimana telah dicantumkan dalam faktor risiko sebelumnya, para pelaku harus memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat melakukan kekerasan yang masif atau bersifat meluas. Sumber daya seperti itu tidak selalu tersedia, dan bisa jadi membutuhkan waktu untuk penyusunannya.

Maka dari itu, selama proses-proses tersebut berkembang, seharusnya dimungkinkan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan atau perubahan-perubahan yang menunjukkan bahwasanya aktor-aktor tertentu tengah mengambil langkah-langkah yang mengarah ke skenario kekerasan massal, dan kemungkinan, kejahatan kekejaman berat. Atau, peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan atau perubahan-perubahan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung atau mendorong dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut. Mengenali indikator-indikator tersebut dan menemukan kaitan sebab-akibat dengan probabilitas kejahatan kekejaman berat tidak selalu mudah, tetapi hal ini memiliki relevansi yang besar. Sama seperti dengan semua faktor risiko lainnya, analisis terhadap faktor risiko harus mempertimbangkan konteks di mana faktor-faktor risiko lainnya juga mungkin hadir.

RISK FACTOR 8 TRIGGERING FACTORS FAKTOR RISIKO 8 FAKTOR-FAKTOR PEMICU

Events or circumstances that, even if seemingly unrelated to atrocity crimes, may seriously exacerbate existing conditions or may spark their onset.

Peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang, meski terlihat tidak terkait dengan kejahatan kekejaman berat, dapat secara serius memperburuk kondisi-kondisi yang ada atau memicu bermulanya kejahatan.

Indicators - Indikator-indikator	
8.1	Sudden deployment of security forces or commencement of armed hostilities.
8.1	Pengerahan pasukan keamanan atau dimulainya sengketa bersenjata secara tiba-tiba.
8.2	Spillover of armed conflicts or serious tensions in neighbouring countries.
8.2	Menyebarluasnya/merembetnya konflik-konflik bersenjata atau ketegangan-ketegangan yang sifatnya serius di negara-negara tetangga.
8.3	Measures taken by the international community perceived as threatening to a States' sovereignty.
8.3	Langkah-langkah yang diambil oleh komunitas internasional dipersepsi sebagai mengancam kedaulatan Negara.
8.4	Abrupt or irregular regime changes, transfers of power, or changes in political power of groups.
8.4	Perubahan-perubahan rezim yang sifatnya tiba-tiba atau tidak biasa, peralihan-peralihan kekuasaan, atau perubahan-perubahan dalam kekuatan politik kelompok-kelompok.
8.5	Attacks against the life, physical integrity, liberty or security of leaders, prominent individuals or members of opposing groups. Other serious acts of violence, such as terrorist attacks.
8.5	Serangan-serangan yang menyerang nyawa, integritas fisik, kebebasan atau keamanan para pemimpin, tokoh-tokoh terkemuka atau anggota-anggota kelompok-kelompok oposisi. Tindak-tindak kekerasan yang serius lainnya, seperti serangan teroris.
8.6	Religious events or real or perceived acts of religious intolerance or disrespect, including outside national borders.
8.6	Peristiwa-peristiwa keagamaan atau tindakan-tindakan yang tidak toleran atau sikap tidak hormat kepada agama, baik riil maupun yang dipersepisikan, termasuk di luar perbatasan nasional.
8.7	Acts of incitement or hate propaganda targeting particular groups or individuals.
8.7	Tindakan-tindakan menghasut atau propaganda kebencian yang menyerang kelompok atau individu-individu tertentu.
8.8	Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them.
8.8	Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them.
8.9	Perubahan-perubahan mendadak yang memengaruhi perekonomian atau angkatan tenaga kerja, termasuk sebagai akibat dari krisis-krisis finansial.
8.9	Perubahan-perubahan mendadak yang memengaruhi perekonomian atau angkatan tenaga kerja, termasuk sebagai akibat dari krisis-krisis finansial.
8.10	Discovery of natural resources or launching of exploitation projects that have a serious impact on the livelihoods and sustainability of groups or civilian populations.
8.10	Ditemukannya sumber daya alam atau peluncuran proyek-proyek eksloitasi yang berdampak serius pada penghidupan dan keberlanjutan kelompok-kelompok atau penduduk sipil.
8.11	Commemoration events of past crimes or of traumatic or historical episodes that can exacerbate tensions between groups, including the glorification of perpetrators of atrocities.
8.11	Peristiwa-peristiwa peringatan kejahatan di masa lalu atau episode-episode traumatis atau historis yang dapat memperburuk ketegangan-ketegangan antarkelompok, termasuk glorifikasi para pelaku kekejaman berat.
8.12	Acts related to accountability processes, particularly when perceived as unfair.
8.12	Tindakan-tindakan yang terkait dengan proses-proses akuntabilitas, terutama ketika dianggap tidak adil.

Comment:

The dynamics of atrocity crimes are not the same in all cases. In fact, they can vary considerably. The commission of atrocity crimes may progress at a faster pace if the perpetrators have a clear plan and the immediate capacity to implement it. In other situations, the commission of atrocity crimes might unfold at a late stage of a situation of serious crisis or tension that may have been lasting for a long period of time.

It can also happen that unpredictable events or circumstances aggravate conditions or spark a sudden deterioration in a situation, prompting the perpetration of atrocity crimes. An adequate early warning assessment should be mindful of all such events or circumstances and consider their potential impact, even if they appear to be unrelated to more direct or structural risk factors.

Komentar:

Dinamika kejahatan kekejaman berat berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Bahkan, mereka dapat sangat beragam. Kejahatan kekejaman berat dapat berlangsung dalam laju yang lebih cepat jika para pelaku memiliki rencana jelas dan kapasitas untuk melaksanakannya dengan segera. Dalam situasi-situasi lainnya, kejahatan kekejaman berat mungkin baru berlangsung pada tahap akhir dari suatu situasi krisis atau ketegangan serius yang telah berjalan dalam kurun waktu yang lama.

Juga dapat ditemui kasus-kasus di mana peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tak terduga membuat kondisi yang buruk semakin menjadi-jadi atau memperburuk situasi secara tiba-tiba, menyulut terjadinya kejahatan kekejaman berat. Sebuah penilaian peringatan dini yang memadai seharusnya menaruh perhatian pada peristiwa atau keadaan seperti itu dan mempertimbangkan dampak potensialnya, bahkan ketika mereka tampak tak terkait dengan faktor-faktor risiko yang lebih bersifat langsung atau struktural.

RISK FACTOR 9 INTERGROUP TENSIONS OR PATTERNS OF DISCRIMINATION AGAINST PROTECTED GROUP

FAKTOR RISIKO 9 KETEGANGAN-KETEGANGAN ANTARKELOMPOK ATAU POLA-POLA DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK YANG DILINDUNGI

Past or present conduct that reveals serious prejudice against protected groups and that creates stress in the relationship among groups or with the State, generating an environment conducive to atrocity crimes.

Tindakan-tindakan di masa lalu atau saat ini yang menunjukkan prasangka terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi dan menciptakan tekanan dalam hubungan antarkelompok atau dengan Negara, menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi kejadian kekejaman berat.

Indicators - Indikator-indikator	
9.1	Past or present serious discriminatory, segregational, restrictive or exclusionary practices, policies or legislation against protected groups.
9.1	Praktik-praktik, kebijakan-kebijakan atau legislasi di masa lalu atau saat ini yang bersifat diskriminatif, menciptakan segregasi, restriktif atau bersifat mengeksklusi kelompok-kelompok yang dilindungi.
9.2	Denial of the existence of protected groups or of recognition of elements of their identity.
9.2	Penyangkalan terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang dilindungi atau terhadap pengakuan atas elemen-elemen identitas mereka.
9.3	Sejarah kejadian-kejadian kekejaman berat terhadap kelompok-kelompok dilindungi yang dilakukan dengan impunitas.
9.3	Sejarah kejadian-kejadian kekejaman berat terhadap kelompok-kelompok dilindungi yang dilakukan dengan impunitas.
9.4	Past or present serious tensions or conflicts between protected groups or with the State, with regards to access to rights and resources, socioeconomic disparities, participation in decision making processes, security, expressions of group identity or to perceptions about the targeted group.
9.4	Ketegangan-ketegangan atau konflik-konflik serius antara kelompok-kelompok yang dilindungi atau dengan Negara, baik di masa lalu atau saat ini, terkait akses ke hak dan sumber daya, ketimpangan sosio-ekonomi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, keamanan, ekspresi-ekspresi identitas kelompok atau persepsi-persepsi mengenai kelompok yang menjadi target.
9.5	Past or present serious tensions or conflicts involving other types of groups (political, social, cultural, geographical, etc.) that could develop along national, ethnical, racial or religious lines.
9.5	Ketegangan-ketegangan atau konflik-konflik serius di masa lalu atau saat ini yang melibatkan tipe-tipe kelompok-kelompok lain (politik, sosial, kultural, geografis, dsb) yang dapat berkembang menurut sentimen kebangsaan, etnis, ras atau agama.
9.6	Lack of national mechanisms or initiatives to deal with identity-based tensions or conflict.
9.6	Kurangnya mekanisme-mekanisme atau inisiatif-inisiatif nasional untuk menangani ketegangan- ketegangan atau konflik berbasis identitas.

⁵For a definition of “protected group” within the context of this Framework, please consult Section I — *Who are the victims of atrocity crimes?*

⁶Untuk definisi atas “kelompok yang dilindungi” dalam konteks Kerangka ini, lihat Bagian I — *Siapakah korban dari kejadian kekejaman berat?*.

Comment:

Genocide is an extreme form of identity-based crime. Whether real or socially constructed, identity can be subject to manipulation by elites, including as a deliberate tactic for personal or political gain, and may be used to deepen societal divisions. Identity-based conflict, which may give rise to the crime as defined by the Convention on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, can be rooted in differences between national, ethnical, racial or religious groups, whether real or perceived. It can also be rooted in other differences, such as those of a political or even geographical nature, that eventually develop along national, ethnical, racial or religious lines.

However, the risk factor is not the existence of diversity within the population of a country, nor is it those differences per se that cause conflict between groups. Instead, it is discrimination based on such differences, and persistent patterns of it, that establish divisions within society which serve as both a material cause and a perceived justification of group violence. Without group-level discrimination, even deeply seated grievances are unlikely to transform into the patterns of abuse that give rise to genocide.

Komentar:

Genosida merupakan sebuah bentuk ekstrem kejadian berbasis identitas. Baik riil atau berupa konstruksi sosial, identitas dapat dijadikan bahan manipulasi oleh elit, termasuk sebagai taktik senjata untuk mendapatkan keuntungan personal atau politik, dan dapat digunakan untuk mempertajam perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Konflik berbasis identitas, yang dapat memunculkan kejadian ini sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejadian Genosida, dapat berakar pada perbedaan-perbedaan antara kelompok-kelompok berbasis kebangsaan, etnis, ras, baik yang sifatnya riil maupun dikonstruksikan. Kejadian ini juga dapat berakar pada perbedaan-perbedaan lain, seperti yang sifatnya politis atau geografis, yang kemudian berkembang sesuai sentimen kebangsaan, etnis, ras atau agama.

Akan tetapi, yang mendefinisikan faktor risiko bukanlah adanya keragaman dalam populasi sebuah negara, ataupun perbedaan itu sendiri yang menjadi penyebab konflik antarkelompok. Yang menjadi penyebab adalah diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan tersebut, dan pola-pola diskriminasi yang terus berulang, yang menciptakan pemisahan-pemisahan dalam masyarakat yang menjadi sebab materiil dan justifikasi yang dipersepsikan bagi kekerasan kelompok. Tanpa diskriminasi pada tingkat kelompok, kecil kemungkinan bagi keluhan yang paling mendasar sekalipun untuk bertransformasi menjadi serangkaian pola perlakuan kejam yang menghasilkan genosida.

Facts or circumstances that suggest an intent, by action or omission, to destroy all or part of a protected group based on its national, ethnical, racial or religious identity, or the perception of this identity.

Fakta-fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya niat, melalui tindakan ataupun kelalaian, untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas kebangsaan, etnis, ras atau keagamaan, atau persepsi akan identitas ini.

Indicators - Indikator-indikator	
10.1	Official documents, political manifests, media records, or any other documentation through which a direct intent, or incitement, to target a protected group is revealed, or can be inferred in a way that the implicit message could reasonably lead to acts of destruction against that group.
10.1	Dokumen-dokumen resmi, manifesto-manifesto politik, catatan-catatan media atau dokumentasi lain yang menunjukkan adanya maksud langsung atau hasutan untuk menyasar suatu kelompok yang dilindungi, atau darinya bisa disimpulkan dengan suatu cara bahwa pesan implisit yang terkandung di dalamnya cukup beralasan mengarah kepada tindak-tindak penghancuran terhadap kelompok tersebut.
10.2	Targeted physical elimination, rapid or gradual, of members of a protected group, including only selected parts of it, which could bring about the destruction of the group.
10.2	Eliminasi fisik, baik dalam waktu cepat atau secara bertahap, yang menyasar anggota-anggota suatu kelompok yang dilindungi, termasuk yang menyasar sebagian darinya, yang dapat menyebabkan kehancuran kelompok.
10.3	Widespread or systematic discriminatory or targeted practices or violence against the lives, freedom or physical and moral integrity of a protected group, even if not yet reaching the level of elimination.
10.3	Praktik-praktik kekerasan yang diskriminatif dan ditargetkan yang sifatnya meluas atau sistematis terhadap kehidupan, kebebasan, integritas fisik dan moral suatu kelompok yang dilindungi, bahkan jika belum mencapai tingkat pemusnahan sekalipun.
10.4	Development of policies or measures that seriously affect the reproductive rights of women, or that contemplate the separation or forcible transfer of children belonging to protected groups.
10.4	Dikembangkannya kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang secara serius memengaruhi hak reproduktif perempuan, atau yang mempertimbangkan pemisahan atau pemindahan paksa anak-anak dari kelompok yang dilindungi.
10.5	Resort to methods or practices of violence that are particularly harmful against or that dehumanize a protected group, that reveal an intention to cause humiliation, fear or terror to fragment the group, or that reveal an intention to change its identity.
10.5	Digunakannya metode-metode atau praktik-praktik kekerasan yang terutama sekali bersifat membahayakan atau mengakibatkan dehumanisasi kelompok yang dilindungi, yang memperlihatkan niat untuk memermalukan, membuat takut atau meneror untuk memecah belah kelompok, atau yang menunjukkan niat untuk mengubah identitas kelompok tersebut.
10.6	Resort to means of violence that are particularly harmful or prohibited under international law, including prohibited weapons, against a protected group.
10.6	Digunakannya cara-cara kekerasan yang terutama sekali bersifat membahayakan atau dilarang di bawah hukum internasional, termasuk penggunaan senjata-senjata yang dilarang terhadap suatu kelompok yang dilindungi.
10.7	Expressions of public euphoria at having control over a protected group and its existence.
10.7	Ekspresi-ekspresi euphoria publik atas kemampuan mengontrol suatu kelompok yang dilindungi dan keberadaan mereka.
10.8	Attacks against or destruction of homes, farms, businesses or other livelihoods of a protected group and/or of their cultural or religious symbols and property.
10.8	Penyerangan terhadap atau penghancuran rumah-rumah, peternakan/tanah pertanian, tempat-tempat usaha atau penghidupan lainnya milik suatu kelompok yang dilindungi dan/atau simbol-simbol dan properti budaya atau keagamaan mereka.

Comment:

The intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group is both one of the most fundamental and one of the most difficult elements of the crime of genocide to prove. It is also a challenging element to predict from an early warning perspective. Frequently, the intent only comes to light after a crime has taken place, typically during accountability processes, or sometimes when it might be too late to take preventive action due to the advanced level of the violence.

However, there are some early indicators that can serve as a warning sign. Those indicators are unlikely to be explicit, but they can also be inferred from conduct that would reasonably lead to the belief, even if not the certainty, that the intent of or a plan for annihilation could exist. Indicators can include overt methods of destruction, or otherwise covert or indirect methods that in practice lead to the same ultimate result. In addition, case law has associated intent with the existence of a State or organizational plan or policy, even if the definition of genocide in international law does not include that element. As genocide is not a spontaneous act, it is unlikely that it will be committed in the absence of such a plan or policy.

Komentar:

Niat untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok berbasis kebangsaan, etnis, ras atau agama adalah sekaligus salah satu elemen paling fundamental dan paling sulit dibuktikan dalam kejahatan genosida. Ditinjau dari perspektif peringatan dini, niat juga merupakan sebuah elemen yang paling tidak mudah untuk diprediksi. Seringkali, niat baru terkuak setelah kejadian telah terjadi, umumnya saat proses-proses akuntabilitas tengah berjalan, atau terkadang ketika mungkin sudah terlambat untuk mengambil tindakan preventif karena kekerasan sudah berlangsung dalam tingkat lanjut.

Akan tetapi, terdapat beberapa indikator dini yang dapat menjadi sinyal peringatan. Indikator-indikator ini umumnya tidak akan bersifat eksplisit, tetapi dapat disimpulkan dari perilaku yang secara cukup beralasan mengarahkan kita untuk percaya, meski tidak sepenuhnya pasti, akan adanya niat atau rencana melakukan pemusnahan. Indikator-indikator ini bisa meliputi metode penghancuran secara terang-terangan ataupun secara terselubung atau tak bersifat langsung yang dalam praktiknya mengarah ke hasil akhir yang sama. Lebih lanjut lagi, yurisprudensi (case law) telah mengasosiasikan niat dengan keberadaan rencana atau kebijakan Negara atau organisasi, meski hukum internasional tidak menyertakan elemen tersebut dalam definisinya akan genosida. Mengingat genosida bukan merupakan sebuah tindakan spontan, kecil kemungkinan hal itu dilakukan di tengah absennya rencana atau kebijakan semacam ini.

Signs of violent conduct including, but not limited to, attacks involving the use of force, against any civilian population and that suggest massive, large-scale and frequent violence (widespread), or violence with patterns of periodicity, similitude and organization (systematic).

Tanda-tanda akan adanya tindak kekerasan yang mencakup, tapi tidak terbatas pada, serangan-serangan yang menggunakan kekerasan, terhadap penduduk sipil manapun dan yang menunjukkan adanya kekerasan yang masif, berskala besar dan seringkali dilakukan (bersifat meluas), atau kekerasan dengan pola-pola periodik, bentuk dan organisasi tertentu rapi (sistematis).

Indicators - Indikator-indikator	
11.1	Signs of patterns of violence against civilian populations, or against members of an identifiable group, their property, livelihoods and cultural or religious symbols.
11.1	Tanda-tanda akan adanya kekerasan terhadap populasi-populasi sipil, atau terhadap anggota anggota sebuah kelompok yang dapat diidentifikasi, properti, mata pencaharian atau simbol budaya atau keagamaan mereka.
11.2	Increase in the number of civilian populations or the geographical area targeted, or in the number, types, scale or gravity of violent acts committed against civilian populations.
11.2	Peningkatan dalam jumlah penduduk sipil atau luas wilayah geografis yang menjadi sasaran, atau dalam angka, tipe, skala atau derajat tindak-tindak kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk-sipil.
11.3	Increase in the level of organization or coordination of violent acts and weapons used against a civilian population.
11.3	Peningkatan level organisasi atau koordinasi tindak-tindak kekerasan dan senjata-senjata yang dipergunakan terhadap penduduk sipil.
11.4	Use of the media or other means to provoke or incite to violent acts
11.4	Penggunaan media atau sarana-sarana lain untuk memprovokasi atau menyulut tindak-tindak kekerasan.
11.5	Signs of a plan or policy to conduct attacks against civilian populations
11.5	Tanda-tanda akan adanya suatu rencana atau kebijakan untuk melakukan penyerangan- penyerangan terhadap penduduk-penduduk sipil.
11.6	Establishment of new political or military structures that could be used to commit violent acts.
11.6	Pembentukan struktur-struktur politik atau militer baru yang dapat digunakan untuk melakukan tindak-tindak kekerasan.
11.7	Access to or increasing use of significant public or private resources for military or belligerent action, including the acquisition of large quantities of weaponry or other instruments that can cause death or serious harm.
11.7	Akses menuju atau peningkatan penggunaan sumber daya publik atau privat secara signifikan untuk tindakan-tindakan militer atau perang, termasuk akuisisi dalam kuantitas besar persenjataan dalam atau instrumen-instrumen lain yang dapat menyebabkan kematian atau membahayakan dengan serius.
11.8	Signs of development or increased use of means or methods of violence that are incapable of distinguishing between civilian and military targets or that are capable of mass destruction, persecution or weakening of communities.
11.8	Tanda-tanda akan adanya pengembangan atau peningkatan penggunaan cara-cara atau metode-metode kekerasan yang tak mampu membedakan antara target-target sipil dan militer, atau yang sanggup menciptakan penghancuran massal, persekusi atau pelemahan komunitas-komunitas.

⁶For a definition of “civilian population” within the context of this Framework, please consult Section I — *Who are the victims of atrocity crimes?*

⁶Untuk definisi “penduduk sipil” dalam konteks Kerangka ini, lihat Bagian I — *Siapakah korban dari kejahatan kekejaman?*

Comment:

Crimes against humanity involve either large-scale violence (quantitative element) or a methodical type of violence (qualitative element). This excludes random, accidental or isolated acts of violence that, in addition, could be difficult to predict. Instead, the type of violence that characterizes crimes against humanity will most probably require a level of preparation that can be revealed through different indicators.

Such indicators can, for example, relate to the means and methods used to engage in violence, or to patterns of violent conduct during the early stages of a conflict that can help predict an aggravation of those patterns and, consequently, the potential for crimes against humanity. Other indicators can point to patterns of conduct — even outside of a conflict situation — that manifest earlier, such as the building up of capacity for large-scale or systematic violence, or the use of alternative means to target civilian populations or particular groups within them. Identifying early stages of pattern manifestation is crucial to be able to devise strategies to stop them.

Komentar:

Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan kekerasan dalam skala besar (elemen kuantitatif) ataupun tipe kekerasan yang metodis (elemen kualitatif). Ini tidak termasuk tindak-tindak kekerasan yang sifatnya acak, insidental atau berdiri sendiri, serta sulit diprediksi. Tipe kekerasan yang menandakan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan seringkali melibatkan tingkat persiapan yang dapat ditunjukkan oleh beragam indikator.

Indikator-indikator tersebut dapat, misalnya, terkait dengan cara-cara dan metode-metode yang dipakai untuk melakukan kekerasan, atau dapat berkaitan dengan pola tindak kekerasan pada tahap-tahap awal konflik yang dapat membantu memprediksi memburuknya pola-pola tersebut, dan dengan demikian, potensi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Indikator-indikator lain dapat menunjukkan adanya pola-pola tindakan — bahkan di luar situasi konflik — yang mewujud lebih dulu, seperti dibangunnya kapasitas untuk kekerasan berskala besar atau yang sifatnya sistematis, atau digunakannya cara-cara alternatif untuk menyasar populasi-populasi sipil atau kelompok tertentu di dalamnya. Mengidentifikasi tahap-tahap awal di mana pola mulai nyata terbentuk bersifat krusial dalam membangun strategi untuk menghentikannya.

Facts or evidence suggestive of a State or organizational policy, even if not explicitly stipulated or formally adopted, to commit serious acts of violence directed against any civilian population.

Fakta-fakta atau bukti yang menunjukkan adanya kebijakan Negara atau organisasi, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan atau diadopsi secara formal, untuk melakukan melakukan tindak-tindak kekerasan yang ditujukan pada penduduk sipil manapun.

Indicators - Indikator-indikator	
12.1	Official documents, political manifestos, media records, or any other documentation through which the existence of a State or organizational plan or policy to target civilian populations or protected groups is directly revealed, or could be inferred.
12.1	Dokumen-dokumen resmi, manifesto-manifesto politik, catatan-catatan media atau dokumentasi dalam bentuk lain yang secara langsung memperlihatkan atau darinya dapat disimpulkan keberadaan rencana atau kebijakan Negara atau organisasi untuk menyasar penduduk sipil atau kelompok-kelompok yang dilindungi.
12.2	Adoption of discriminatory security procedures against different groups of the civilian population.
12.2	Pemberlakuan prosedur-prosedur keamanan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam populasi sipil.
12.3	Adoption of measures that result in the alteration of the ethnic, religious, racial or political composition of the overall population, including in defined geographical areas.
12.3	Diambilnya langkah-langkah yang dapat menyebabkan perubahan komposisi etnis, keagamaan, rasial atau politik dalam populasi secara keseluruhan, termasuk dalam wilayah-wilayah geografis tertentu.
12.4	Establishment of parallel institutions or autonomous political or military structures, or organization of a network of potential perpetrators belonging to a specific ethnic, religious, national, racial or political group.
12.4	Pembentukan institusi-institusi paralel atau struktur politik atau militer yang otonom, atau organisasi jeaging pelaku potensial yang berasal dari kelompok etnis, keagamaan, nasional, rasial atau politik tertentu.
12.5	Preparation and use of significant public or private resources, whether military or other kinds.
12.5	Persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau privat yang signifikan, baik dalam bentuk militer atau lainnya.
12.6	Access to and use of weaponry or other instruments not easily obtained inside the country.
12.6	Akses ke dan penggunaan persenjataan atau instrumen-instrumen lainnya yang tidak mudah didapatkan di dalam negeri.
12.7	Preparation or mobilization of armed forces en masse against civilian populations.
12.7	Persiapan atau mobilisasi angkatan bersenjata secara besar-besaran (massal) melawan penduduk sipil.
12.8	Facilitating or inciting violence against the civilian population or protected groups, or tolerance or deliberate failure to take action, with the aim of encouraging violent acts.
12.8	Memfasilitasi atau menyulut kekerasan terhadap penduduk sipil atau kelompok-kelompok yang dilindungi, atau toleransi atau kegagalan yang disengaja untuk mengambil tindakan, dengan tujuan untuk mendorong tindak-tindak kekerasan.
12.9	Widespread or systematic violence against civilian populations or protected groups, including only parts of them, as well as on their livelihoods, property or cultural manifestations.
12.9	Kekerasan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil atau kelompok-kelompok yang dilindungi, termasuk hanya terhadap sebagian dari mereka, juga atas mata pencarhian, properti atau manifestasi-manifestasi kultural mereka.
12.10	Involvement of State institutions or high-level political or military authorities in violent acts.
12.10	Keterlibatan institusi-institusi Negara atau otoritas militer atau politik tingkat tinggi dalam tindak-tindak kekerasan.

Comment:

In addition to the requirement that attacks against the civilian population be widespread or systematic, crimes against humanity are committed in furtherance of a State or organizational policy to commit an attack. Even though this is not included in the definition of the crime under Article 7(1) of the Rome Statute, Article 7(2)(a) of the same document introduces this element.

The plan or policy does not need to be explicitly stipulated or formally adopted and can, therefore, be inferred from the totality of the circumstances. Early signs of those circumstances, such as the indicators mentioned above, reveal planning, promotion or encouragement of violent acts, even if not explicitly presented as such. Conduct that manifests as widespread or systematic, as described in the previous risk factor, can be an indication of a plan or policy. On the other hand, a plan or policy can point to the systematic nature of an attack. The distinction between both might not always be clear.

Komentar:

Selain persyaratan bahwa serangan terhadap penduduk sipil harus bersifat meluas atau sistematis, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan sebagai kelanjutan sebuah kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan sebuah serangan. Meski tidak dimasukkan dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai Pasal 7(1) Statuta Roma, Pasal 7(2)(a) dokumen yang sama memperkenalkan elemen ini.

Rencana atau kebijakan tersebut tidak harus secara eksplisit digarisbawahi atau diadopsi secara formal, dan dapat, dengan demikian, disimpulkan dari keseluruhan keadaan yang ada. Tanda-tanda awal keadaan-keadaan ini, seperti indikator-indikator yang disebutkan di atas, menunjukkan adanya perencanaan, promosi atau didorongnya tindakan-tindakan kekerasan, meski tak ditampilkan secara eksplisit demikian. Perilaku-perilaku yang termanifestasi sebagai meluas atau sistematis, sebagaimana dideskripsikan pada faktor risiko sebelumnya, dapat menjadi sebuah indikasi suatu rencana atau kebijakan. Di sisi lain, adanya sebuah rencana atau kebijakan dapat menunjukkan sifat sistematis sebuah serangan. Perbedaan antara keduanya mungkin tak selalu jelas.

Conflict-related conduct that seriously threatens the life and physical integrity of those protected under international humanitarian law.

Perilaku terkait konflik yang secara serius mengancam nyawa dan integritas fisik mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional.

Indicators - Indikator-indikator	
13.1	Fragmentation of parties to the conflict or disintegration or absence of chains of command within them.
13.1	Fragmentasi pihak-pihak yang berkonflik atau disintegrasi atau absennya rantai komando dalam tubuh mereka.
13.2	Mistrust between opposing parties based on past or present breaches of commitments or agreements
13.2	Rasa saling tidak percaya antara pihak-pihak yang beroposisi yang muncul dari pelanggaran komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian di masa lalu atau saat ini.
13.3	Increased radicalization or extremism of opposing parties within a conflict
13.3	Meningkatnya radikalisme atau ekstremisme pihak-pihak yang bertikai dalam suatu konflik.
13.4	Promotion of ethnicity or religion as a determinant of national allegiance or allegiance to a party of the conflict.
13.4	Promosi etnisitas atau agama sebagai faktor penentu kesetiaan nasional atau kesetiaan terhadap sebuah pihak dalam konflik.
13.5	Conduct that dehumanizes the enemy or particular groups within the population, or that exhibits disrespect for their religious, ethnic or, in general, cultural traditions, morals and values, objects or institutions.
13.5	Tindakan-tindakan yang merendahkan derajat musuh atau kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi, atau yang memperlihatkan pelecehan terhadap tradisi, moral-moral dan nilai-nilai, objek-objek atau institusi keagamaan, etnis atau budaya secara umum.
13.6	Adoption of measures that severely curtail the rights of those protected under international humanitarian law, including those aligned or perceived as aligned with opposing parties but not taking active part in hostilities.
13.6	Diambilnya langkah-langkah yang secara serius membatasi hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, termasuk mereka yang berpihak atau dipersepsi berpihak pada pihak-pihak lawan, tetapi tidak berperan aktif dalam pertikaian
13.7	Evidence of plans or discourse which reveals a threat of or incitement to violence against those protected under international humanitarian law, including as a means to spread terror, intimidate, demoralize, show military strength, provoke displacement, or as preliminary to further violence.
13.7	Bukti akan adanya rencana-rencana atau wacana yang menunjukkan adanyaancaman atau hasutan kekerasan terhadap mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, termasuk sebagai cara untuk menyebarkan teror, mengintimidasi, melakukan demoralisasi, menunjukkan kekuatan militer, memprovokasi pemindahan pemindahan (displacement) atau sebagai pendahuluan kekerasan lebih lanjut.
13.8	Evidence of conduct interfering with or impeding delivery or access to supplies, facilities, equipment, objects or medical or humanitarian support indispensable to the survival of those protected under international humanitarian law.
13.8	Bukti akan adanya perilaku mencampuri atau merintangi pengiriman atau akses atas pasokan (supplies), fasilitas, peralatan, objek-objek atau dukungan kemanusiaan atau medis yang sangat diperlukan oleh mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional untuk bertahan.
13.9	Evidence of preparation of personnel and logistics enabling the transportation, movement or confinement of large numbers of people, or the conducting of medical experiments.
13.9	Bukti akan adanya persiapan personel dan logistik yang memungkinkan transportasi, pergerakan atau penyekapan sejumlah besar orang, atau pelaksanaan eksperimen-eksperimen medis.
13.10	Evidence of conduct related to the planning, development, production, storage, acquisition, availability or threat of use of weapons, projectiles, materials or substances which are by their nature indiscriminate or cause superfluous injury or unnecessary suffering to people, or that can cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.
13.10	Bukti akan adanya perilaku yang terkait dengan perencanaan, pengembangan, produksi, penyimpanan, akuisisi, ketersediaan atau ancaman penggunaan senjata, proyektil, bahan baku atau zat-zat yang sifat dasarnya indiskriminatif atau mengakibatkan kecederaan atau penderitaan rakyat yang tak perlu, atau mengakibatkan kerusakan berat yang meluas dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup.
13.11	Refusal to allow inspections by competent and independent bodies into allegations of conduct included in point 13.10, or action to stop such conduct.
13.11	Bukti akan adanya perilaku yang terkait dengan perencanaan, pengembangan, produksi, penyimpanan, akuisisi, ketersediaan atau ancaman penggunaan senjata, proyektil, bahan baku atau zat-zat yang sifat dasarnya indiskriminatif atau mengakibatkan kecederaan atau penderitaan rakyat yang tak perlu, atau mengakibatkan kerusakan berat yang meluas dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup.
13.12	Refusal to acknowledge detentions or places of detention or to allow visits by delegates of the International Committee of the Red Cross.
13.12	Menolak mengakui adanya (praktik) detensi (penahanan) atau tempat-tempat penahanan atau untuk mengizinkan kunjungan oleh delegasi Komite Palang Merah Internasional.
13.13	Issuance of rules of engagement or legislation that allow the disproportionate or indiscriminate use of force, or failure to take action to avoid launching such attacks or to conduct military operations in heavily populated areas or to non-military targets.
13.13	Diterbitkannya aturan pelibatan (rules of engagement) atau legislasi yang mengizinkan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional atau bersifat indiskriminatif, atau kegagalan dalam mengambil tindakan untuk menghindari dilancarkannya serangan-serangan semacam itu atau melangsungkan operasi-operasi militer yang padat penduduk atau terhadap target-target nonmiliter.
13.14	Increase in the number of any of the attacks or operations mentioned in point 13.13.
13.14	Peningkatan jumlah penyerangan atau operasi yang disebutkan di poin 13.13.
13.15	Use of methods of warfare that reveal treachery, including taking advantage of the symbols or emblems of humanitarian or peacekeeping personnel, or not wearing uniforms or distinctive combat gear to portray combatants as civilians.
13.15	Penggunaan metode-metode perang yang mengungkapkan kecurangan, termasuk memanfaatkan simbol-simbol atau emblem-emblem personel misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian, atau sengaja tidak menggunakan seragam atau perlengkapan tempur yang berbeda (distinctive) agar kombatan terlihat seperti sipil.

13.16	Threats or appropriation, seizure, pillaging or intentional destruction or damage of civilian objects or property that belong, represent or are part of the cultural, social or religious identity of those protected under international humanitarian law, unless used for military purposes.
13.16	Ancaman-ancaman atau pengambilan paksa, perampasan, penjarahan, atau penghancuran atau perusakan dengan sengaja objek-objek sipil atau properti yang merupakan milik, mewakili atau menjadi bagian dari identitas budaya, sosial dan agama mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, kecuali digunakan untuk tujuan-tujuan militer.
13.17	Threats or orders of warfare without concessions or where there would be no survivors.
13.17	Ancaman-ancaman atau perintah-perintah peperangan tanpa konsesi atau di mana tidak akan ada penyintas (survivors).
13.18	Conduct that threatens the rule of law or any other measures that limit protection of the rights to life and physical integrity afforded by applicable international humanitarian law, including denial of its applicability.
13.18	Tindakan yang mengancam aturan/supremasi hukum (rule of law) atau langkah-langkah lainnya yang membatasi perlindungan hak hidup dan integritas fisik sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional, termasuk penyangkalan terhadap potensi penerapannya (applicability).

⁷For a definition of “those protected under international humanitarian law” within the context of this Framework, please consult Section I — Who are the victims of atrocity crimes?. Humanitarian or peacekeeping operations, though also protected under international humanitarian law, will be dealt separately in this Framework under risk factor 14.

⁷Untuk definisi atas “mereka yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional” dalam konteks Kerangka ini, lihat Bagian I — Siapa sajakah korban kejahatan kekejaman berat?. Misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian, meski juga dilindungi di bawah hukum humaniter internasional, akan dibahas secara terpisah dalam Kerangka ini di bawah faktor risiko 14.

Comment:

In contrast to the crimes of genocide and crimes against humanity, war crimes must always take place in the context of an armed conflict. Consequently, indicators specific to war crimes surface at a late stage, when options for prevention are more limited. For earlier preventive action, common risk factors should be considered first. However, even if a conflict is already under way, there are still measures that can be taken to diminish the effects of hostilities and, therefore, to prevent war crimes.

The list of war crimes is long and each has a specific definition. They can also vary according to different norms of international law. The indicators identified above attempt to include indicators relevant to as many war crimes as possible that are related to the protection of human life. However, they are far from exhaustive. Some of the indicators identified can also on their own be war crimes, such as attacks against civilian property, which can point to an increase in the threat to human life.

Komentar:

Berlawanan dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang harus berlangsung dalam konteks konflik bersenjata. Karenanya, indikator-indikator spesifik untuk kejahatan perang baru muncul pada tahap akhir, ketika opsi-opsi pencegahan sudah lebih terbatas. Untuk tindakan preventif yang lebih dini, faktor-faktor risiko umum harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Akan tetapi, bahkan ketika konflik sudah berlangsung, tetap ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak-dampak pertikaian dan dengan demikian, mencegah terjadinya kejahatan perang.

Terdapat deretan panjang daftar kejahatan perang, dan masing-masing memiliki definisi yang spesifik. Kejahatan-kejahatan ini juga dapat beragam menurut norma-norma hukum internasional yang berbeda. Indikator-indikator yang diidentifikasi di atas relevan untuk sebanyak mungkin kejahatan perang yang terkait dengan perlindungan hidup manusia. Namun demikian indikator-indikator tersebut jauh dari lengkap. Sebagian indikator yang diidentifikasi di atas juga dapat berdiri sendiri sebagai kejahatan perang, misalnya penyerangan terhadap properti sipil, yang dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam ancaman terhadap kehidupan manusia.

Conflict-related conduct that threatens the protection provided by international humanitarian law to humanitarian assistance or peacekeeping personnel not taking direct part in hostilities.

Perilaku terkait konflik yang mengancam perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional kepada personel misi bantuan kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian yang tidak berperan langsung dalam pertikaian.

Indicators - Indikator-indikator	
14.1	Perceptions of partiality or political interference by humanitarian or peacekeeping operations, their members, the broader international community, international, regional or national organizations, individual countries, or others sponsoring or participating in the operations.
14.1	Persepsi-persepsi akan keberpihakan (partiality) dan ikut campur (interference) secara politik oleh misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian, anggota-anggotanya, komunitas internasional yang lebih luas, organisasi-organisasi internasional, regional atau nasional, negara-negara secara individu atau entitas-entitas lain yang mendukung atau berpartisipasi dalam operasi-operasi tersebut.
14.2	Increase in identity-based conflicts and perceptions about humanitarian or peacekeeping operations as associated with the opponent or as an obstacle to plans of elimination, marginalization or displacement.
14.2	Peningkatan konflik-konflik berbasis identitas dan persepsi-persepsi mengenai misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian sebagai sesuatu yang terkait dengan lawan atau sebagai penghambat rencana-rencana pemusnahan, marginalisasi atau pemindahan.
14.3	Increased intensity of the conflict and scarcity of livelihoods or other resources.
14.3	Peningkatan intensitas konflik atau kelangkaan sumber penghidupan atau sumber daya lainnya
14.4	Fragmentation of parties to the conflict or disintegration of chains of command within them
14.4	Fragmentasi pihak-pihak dalam konflik atau disintegrasi rantai-rantai komando di dalamnya
14.5	Interference, limitation or prohibition of access or movement of humanitarian or peacekeeping operations or their personnel.
14.5	Interferensi, pembatasan atau pelarangan akses atau pergerakan misi-misi humaniter atau pemeliharaan perdamaian atau personelnya.
14.6	Tampering with or removal of signs identifying protected objects or locations where humanitarian or peacekeeping operations are stationed or providing support.
14.6	Diutak-atiknya atau dipindahkannya tanda-tanda yang mengidentifikasi objek-objek yang dilindungi atau lokasi-lokasi di mana misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian ditempatkan atau menyediakan dukungan.
14.7	Incidents of improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the United Nations and the distinctive emblems of the Geneva Conventions.
14.7	Insiden-insiden penggunaan bendera gencatan senjata yang tidak tepat atau bendera atau lencana/tanda kebesaran militer dan seragam PBB dan emblem-emblem khas Konvensi Jenewa.
14.8	Attacks against locations in close proximity to humanitarian or peacekeeping operations and personnel, or on the routes taken by them during their activities.
14.8	Penyerangan terhadap lokasi-lokasi yang berada dalam jarak dekat dengan misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian dan personelnya atau pada rute yang mereka lalui dalam kegiatan-kegiatannya.
14.9	Discourse or evidence of plans that suggest a threat, or the incitement or tolerance of acts of violence against humanitarian or peacekeeping operations and personnel
14.9	Wacana atau bukti rencana-rencana yang mengindikasikan adanya ancaman atau hasutan atau toleransi tindak-tindak kekerasan terhadap misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian dan personelnya.
14.10	Disrespect, threats or increase in attacks to objects, property or persons using the distinctive emblems of the Geneva Conventions or of other humanitarian or peacekeeping operations.
14.10	Sikap tidak hormat, ancaman-ancaman atau peningkatan serangan-serangan terhadap objek-objek, properti atau orang-orang yang menggunakan emblem khusus Konvensi Jenewa atau misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian lainnya.

Comment:

International humanitarian law affords specific protection to those working for humanitarian assistance or peace- keeping missions in a setting of armed conflict, as long as they do not take direct part in hostilities, except for self-defense. These operations are particularly exposed to the violence that accompanies periods of conflict due to the key role they play in the protection of human lives and the alleviation of human suffering during those periods. A set of specific indicators can help in assessing the likelihood of attacks against this group that could constitute war crimes. As the focus of the Framework is the protection of human life, attacks against property of humanitarian or peacekeeping operations have been included only as indicators of an increased risk to the lives of their staff.

Komentar:

Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan spesifik kepada mereka yang bekerja untuk misi bantuan kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian dalam konteks konflik bersenjata, selama mereka tidak mengambil peran langsung dalam pertikaian yang ada, kecuali untuk membela diri. Operasi-operasi ini sangat rentan terhadap kekerasan yang sarat dalam periode-periode konflik mengingat peran penting yang mereka mainkan dalam melindungi nyawa dan mengurangi penderitaan manusia pada periode-periode tersebut. Serangkaian indikator spesifik bisa membantu dalam menilai kemungkinan terjadinya serangan-serangan terhadap kelompok ini yang dapat menjadi kejahatan perang. Mengingat fokus Kerangka ini adalah perlindungan hidup manusia, serangan terhadap properti misi-misi kemanusiaan atau pemeliharaan perdamaian dimasukkan hanya sebagai indikator bagi meningkatnya risiko terhadap nyawa staf mereka.

ANNEX 1

LAMPIRAN 1

LEGAL DEFINITIONS OF ATROCITY CRIMES

DEFINISI-DEFINISI LEGAL KEJAHATAN KEKEJAMAN BERAT

Genocide

Genocide is defined in Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and has become a norm of customary international law. The same definition can be found in other documents of international law: Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 4(2) of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and Article 2(2) of the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda.

Genosida

Genosida didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan telah menjadi norma dalam hukum kebiasaan internasional. Definisi yang sama dapat ditemui dalam dokumen-dokumen hukum internasional lainnya: Pasal 6 dari Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional; Pasal 4(2) dari Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia, dan Pasal 2(2) Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Article 2

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a)Killing members of the group;
- (b)Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- (c)Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- (d)Imposing measures intended to prevent births within the group;

Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Pasal 2

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

- a)Membunuh para anggota kelompok;
- b)Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c)Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian;
- d)Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e)Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain.

Crimes against Humanity

Crimes against humanity have not been codified in a treaty, similar to genocide and war crimes. However, the definition has developed under customary law and through the jurisdiction of international courts. Article 7(1) of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 5 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 3 of the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, include definitions of crimes against humanity, even though they do not totally coincide.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan belum terkodifikasi dalam traktat perjanjian internasional, sama halnya dengan genosida dan kejahatan perang. Akan tetapi, definisinya telah dikembangkan dalam hukum kebiasaan dan melalui yurisdiksi mahkamah-mahkamah internasional. Pasal 7(1) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional; Pasal 5 Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pasal 3 Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda; meliputi definisi-definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, meski ketiganya tidak sepenuhnya saling bertepatan.

WarCrimes

War crimes are those violations of international humanitarian law that incur perpetrators in individual criminal responsibility under international law. There is no one single document that codifies all war crimes. Lists can be found in both international humanitarian law and international criminal law treaties, as well as in inter-national customary law. The 1949 Geneva Conventions and 1977 Additional Protocol I contain lists. Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court; Article 2 and 3 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Article 4 of the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, also include lists of war crimes. They do not always coincide.

Kejahatan Perang

Kejahatan perang merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional yang mendatangkan tanggung jawab perorangan bagi pelaku di bawah hukum internasional. Tidak ada satu pun dokumen yang telah mengodifikasi semua kejahatan perang yang ada. Daftar-daftar kejahatan perang dapat ditemui dalam traktat-traktat perjanjian hukum humaniter dan hukum kriminal internasional, demikian pula hukum kebiasaan internasional. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 memuat daftar-daftar kejahatan ini. Pasal 8 dari Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional; Pasal 2 dan 3 Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pasal 4 Statuta Tribunal Pidana untuk Rwanda juga memuat daftar-daftar kejahatan perang. Dokumen-dokumen ini tidak selalu bersinggungan satu sama lain.

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

STATUTA ROMA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 7

1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;
- (c) Enslavement;
- (d) Deportation or forcible transfer of population;
- (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- (f) Torture;
- (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
- (i) Enforced disappearance of persons;
- (j) The crime of apartheid;
- (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

2. For the purpose of paragraph 1:

- (a) "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional

Pasal 7

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

1. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejadian yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah;
- (i) Penghilangan paksa;
- (j) Kejahatan apartheid;
- (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

2. Untuk keperluan ayat 1:

- (a) "Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 8

1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.

2. For the purpose of this Statute, "war crimes" means:

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (i) Wilful killing;
- (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
- (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
- (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
- (viii) Taking of hostages.

(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

- (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
- (ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;
- (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects;
- (iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;
- (v) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives;
- (vi) Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
- (vii) Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury;
- (viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory;
- (ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
- (x) Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;
- (xi) Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;
- (xii) Declaring that no quarter will be given;
- (xiii) Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;
- (xiv) Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party;
- (xvi) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
- (xvii) Employing poison or poisoned weapons;
- (xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;
- (xix) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions;
- (xx) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to this Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123;
- (xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- (xxii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of Geneva Conventions;
- (xxiii) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations;
- (xxiv) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations;
- (xxv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
- (xxv) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions;
- (xxvi) Conscribing or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.

(c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause:

- (i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- (ii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- (iii) Taking of hostages;
- (iv) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.

(d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.

(e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

- (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
- (ii) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
- (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;
- (iv) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
- (v) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
- (vi) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions;
- (vii) Conscribing or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities;
- (viii) Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand;
- (ix) Killing or wounding treacherously a combatant adversary;
- (x) Declaring that no quarter will be given;
- (xi) Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;
- (xii) Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict;

(f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional

Pasal 8

1. Mahkamah mempunyai jurisdiksi berkenaan dengan kejahanan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahanan tersebut.

2. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahanan perang" berarti:

(a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:

- (i) Pembunuhan yang dilakukan secara sadar;
- (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
- (iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
- (v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinjas dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
- (vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
- (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
- (viii) Menahan sandera.

(b) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:

- (i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
- (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;
- (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personel, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;
- (iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidentil terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi;
- (v) Menyerang atau mengebom, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer;
- (vi) Memanfaatkan bendera gencatan senjata secara tidak benar, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;
- (viii) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;
- (ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, keseharian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- (x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;
- (xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;
- (xii) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;
- (xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;
- (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;
- (xv) Memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;
- (xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;
- (xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuh racun;
- (xviii) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;
- (xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- (xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat imbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123;
- (xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;
- (xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemakaian prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat

2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;

(xxiii) Manfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;

(xxiv) Secara sengaja menujukkan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

(xxv) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;

(xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

(c) Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain:

(i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan;

(ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat;

(iii) Menahan sandera;

(iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.

(d) Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.

(e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:

(i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian;

(ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

(iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang;

(iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;

(v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;

(vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemakaian prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;

(vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian;

(viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya;

(ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur;

(x) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan;

(xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;

(xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut;

(f) Ayat 2(e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu Negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

Ethnic Cleansing

Ethnic cleansing has not been recognized as an independent crime under international law. In the context of the war in former Yugoslavia, a United Nations Commission of Experts defined it as:

Pembersihan etnis

Pembersihan etnis belum dikenali sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dalam hukum internasional. Dalam konteks perang di bekas Yugoslavia, sebuah Komisi Ahli PBB mendefinisikannya sebagai:

Interim Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, U.N. Doc. S/25274 (26 January 1993), at 16

"... rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove persons of given groups from the area,"

Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, U.N. Doc. S/1994/674 (27 May 1994), Annex, at 3, 33

"... a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas."

Laporan Interim Komisi Ahli yang Dibentuk Sesuai Resolusi Dewan Keamanan 780 (1992), U.N. SCOR, U.N. Doc. S/25274 (26 January 1993), pada 16

"... membuat sebuah wilayah homogen secara etnis dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk menghilangkan orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu dari wilayah tersebut ,"

Laporan Akhir Komisi Ahli yang Dibentuk Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 780 (1992), U.N. SCOR, U.N. Doc. S/1994/674 (27 May 1994), Lampiran, pada 3, 33

"... sebuah kebijakan dengan maksud tertentu, yang dirancang oleh sebuah kelompok etnis atau agama untuk menghilangkan, melalui cara-cara yang sarat kekerasan dan menginspirasi teror, penduduk sipil dari kelompok etnis atau agama lain dari wilayah-wilayah geografis tertentu.."

The same Commission of Experts stated that the coercive practices used to remove the civilian population can include: murder, torture, arbitrary arrest and detention, extrajudicial executions, rape and sexual assaults, severe physical injury to civilians, confinement of civilian population in ghetto areas, forcible removal, displacement and deportation of civilian population, deliberate military attacks or threats of attacks on civilians and civilian areas, use of civilians as human shields, destruction of property, robbery of personal property, attacks on hospitals, medical personnel, and locations with the Red Cross/Red Crescent emblem, among others.

Komisi Ahli yang sama menyatakan bahwa praktik-praktik pemaksaan yang digunakan untuk menghilangkan penduduk sipil bisa meliputi, di antaranya: pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar hukum (extrajudicial), perkosaan dan penyerangan seksual, pencederaan fisik yang hebat terhadap sipil, penyekapan penduduk sipil di wilayah-wilayah terbatas (ghetto), penghilangan/pembersihan paksa, pemindahan dan deportasi penduduk sipil, serangan militer yang disengaja atau ancaman serangan terhadap sipil dan wilayah sipil, penggunaan sipil sebagai perisai manusia, perusakan properti, perampukan properti individu, serangan-serangan terhadap rumah sakit, personel medis dan lokasi-lokasi dengan emblem Palang Merah/Bulan Sabit Merah.

The Commission of Experts added that these practices can "... constitute crimes against humanity and can be assimilated to specific war crimes. Furthermore, such acts could also fall within the meaning of the Genocide Convention."

Komisi Para Ahli tersebut menambahkan bahwa praktik-praktik ini dapat "membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat diasimilasikan ke kejahatan-kejahatan perang yang spesifik. Lebih jauh lagi, tindakan-tindakan tersebut dapat juga tercakup dalam pemaknaan sebagaimana yang digariskan oleh Konvensi Genosida."

Prevention means acting early...
Together with the commitment to
Accountability, we owe this to the
millions of victims of the
horrific international crimes of
the past— and those whose lives
we may be able to save in the future.

Secretary General Ban Ki-moon

Pencegahan berarti bertindak dini...
Bersama dengan komitmen terhadap
Akuntabilitas, kita berutang ini kepada
jutaan korban dari kejahatan-kejahatan
internasional yang mengerikan di masa lalu
—dan mereka yang hidupnya masih mungkin
kita selamatkan di masa depan.

Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon

United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect

866 United Nations Plaza, Suite 600 New York, NY 10017 USA

Tel: +1 917 367 2589

Email: osapg@un.org www.un.org/en/preventgenocide/adviser